

**JUDICIAL PARDON DALAM PENERAPAN SISTEM HUKUM
DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:
Putri Malika Alia Kasa
NIM : 212102040025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2025**

**JUDICIAL PARDON DALAM PENERAPAN SISTEM HUKUM DI
INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Putri Malika Alia Kasa
NIM: 212102040025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
APRIL 2025**

**JUDICIAL PARDON DALAM PENERAPAN SISTEM HUKUM DI
INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:


**Putri Malika Alia Kasa
NIM: 212102040025**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing



Yudha Bagus Tunggal Putra, S. H., M. H.
NIP. 19880419 201903 1 002

**JUDICIAL PARDON DALAM PENERAPAN SISTEM HUKUM DI
INDONESIA**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari : Selasa

Tanggal : 03 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Sholikal Hadi, S. H., M. H.
NIP: 19750701 200901 1 009


Helmi Zaki Mardiansyah, S. H., M. H.
NIP: 19850322 202321 1 011

Anggota:

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Yudha Bagus Tunggal Putra, S. H., M. H.


Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا ۖ سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*



* Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafisir Al-Qoeran (1967) Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Diakses pada 09 Juni 2025 <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-halaman/surah/4?page=87>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa Syukurilah Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Perjalanan panjang yang penuh tantangan, pengorbanan, dan perjuangan ini menjadi bukti bahwa setiap proses akan bermuara pada akhir yang indah berkat izin dan pertolongan-Nya. Karya sederhana ini saya persembahkan dengan tulus kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak dan Ibu, cahaya dalam setiap langkahku (Bapak Fatah dan Ibu Haeronik). Doa-doa kalian yang tak pernah henti mengiringi setiap perjalanan hidupku. Menjadi kekuatan terbesar saat hati mulai lelah dan raga hampir menyerah. Terima kasih atas cinta tanpa batas, kasih sayang yang tulus, serta pengorbanan yang tak pernah mampu kubalas. Setiap untaian kata dalam karya ini adalah persembahan kecil dari buah doa dan perjuangan kalian.
2. Kakak dan adik tersayang (Mas Sholeh, Mbak Nurus, Nabila, dan Dina), serta keluarga besar yang selalu mendoakan. Menjadi sumber kekuatan dan semangat yang selalu menjadi pelengkap dalam hidupku. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan kepercayaan yang diberikan. Dalam setiap doa dan nasihat kalian, kutemukan kekuatan untuk terus melangkah. Kalian adalah rumah yang selalu kurindukan dan tempatku kembali saat dunia terasa berat.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***Judicial Pardon Dalam Penerapan Sistem Hukum di Indonesia***. Tak lupa, sholawat serta salam juga senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebaikan dan keberkahan dalam agama Islam.

Terselesainya skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan pada program Strata-1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember merupakan anugerah yang terwujud berkat limpahan doa, motivasi, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Setiap langkah yang ditempuh tidak akan berarti tanpa hadirnya orang-orang yang senantiasa memberikan dorongan. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Adapun ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember. yang telah memungkinkan saya untuk melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan

peluang bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar serta melanjutkan proses pendidikan.

3. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku Plt. Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan peluang saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar serta melanjutkan proses pendidikan.
4. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, serta dedikasi telah membimbing, memberikan arahan, dan motivasi dalam setiap proses penulisan skripsi ini. Bimbingan yang diberikan tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik, tetapi juga menjadi pelajaran berharga tentang arti ketekunan dan kedisiplinan. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
5. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan arahan dan pendampingan selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terimakasih atas ilmu dan pengalaman selama kegiatan belajar mengajar.

7. Seluruh Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu peneliti dalam proses administrasi selama perkuliahan.
8. Kepada sahabat seperjuangan yang hadir di kala suka dan duka (Bunga, Adelia, Fadia, Garnis, Salima, Ega, dan teman-teman seperjuangan HPI angkatan 2021), yang menjadi teman berbagi cerita dan pelipur lara. Terima kasih telah menjadi sandaran dalam lelah, penyemangat dalam jatuh, dan pengingat dalam perjuangan. Bersama kalian, perjalanan ini terasa lebih ringan dan bermakna.
9. Kepada sahabat baik saya Muhamad Danial Sadid yang telah kebersamai perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan panjang ini. Semoga persahabatan ini tetap terjaga, seiring waktu yang terus berjalan, dan kita dapat saling mencapai mimpi masing-masing. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan lebih lanjut. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik dalam bidang pendidikan maupun praktik penerapannya di lapangan, serta dapat dikembangkan lebih jauh di masa mendatang.

Jember, 21 April 2025

Peneliti

ABSTRAK

Putri Malika Alia Kasa, 2025: *Judicial pardon Dalam Penerapan sistem Hukum Di Indonesia*

Kata Kunci : *Judicial Pardon*, Sistem Hukum, Keadilan Substantif

Salah satu terobosan dalam pembaharuan hukum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada suatu konsep yang baru dan menarik yaitu konsep permaafan hakim (*Judicial Pardon* atau *Recthlijk Pardon*). Dalam kondisi tertentu hakim diberikan kewenangan untuk memberi maaf dan bisa tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apa saja kepada terdakwa, meskipun tindak pidana atau kesalahan yang dilakukan telah terbukti. Konsep permaafan hakim ini merupakan suatu tindak lanjut atau modifikasi dari pemidanaan saat ini yang bersifat kaku.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana konsep Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) dalam KUHP Baru di Indonesia, 2) Bagaimana relevansi konsep Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) dalam menciptakan keadilan substantif, 3) Bagaimana konsep Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) dalam perspektif hukum Islam?

Tujuan penelitian ini yaitu Mendiskripsikan konsep Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) yang di atur di dalam KUHP Baru di Indonesia dan mendiskripsikan relevansi konsep Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) dalam menciptakan keadilan yang substantif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dalam mengidentifikasi fokus penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder pada penelitian normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, skunder maupun tersier.

Penelitian ini memiliki kesimpulan 1) Hasil analisis peneliti mengenai Pasal permaafan hakim dalam sistem hukum di Indonesia: Unsur Ringannya Perbuatan dalam KUHP Baru dapat mengacu pada Pasal 54 ayat (1) Jo. 79 ayat (1) KUHP Baru, dan beberapa contoh pasal ringan dalam KUHP Baru yaitu pada pasal 436, pasal 471 pasal 487, dan pasal ringan dalam KUHP Baru KUHP Baru 2) Permaafan hakim (*Judicial Pardon*) selaras dengan hukum prosedural karena berlandaskan hukum yang sah, sejalan dengan hukum substantif karena mempertimbangkan keadilan yang hidup di masyarakat. 3) Dalam hukum Islam yang paling sejalan dengan konsep *Judicial Pardon* (pemaafan hakim) adalah jarimah ta'zīr karena merupakan jenis jarimah yang membuka ruang bagi hakim (atau ulil amri) untuk memberikan pengampunan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	II
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	III
MOTTO.....	IV
PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR.....	VI
ABSTRAK.....	IX
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL.....	XII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	25
1. Teori <i>Judicial Pardon</i> (Permaafan Hakim)	25
2. Teori Pemidanaan	37
3. Teori Hukum Progresif.....	45
4. Teori Keadilan	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	66
B. Pendekatan Penelitian.....	66
C. Sumber Bahan Hukum	67
D. Teknik Pengumpulan Data.....	69
E. Teknik Analisis Data	69

F. Keabsahan Bahan Hukum	70
G. Tahap-Tahap Penelitian	71
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Konsep Permaafan Hakim (<i>Judicial Pardon</i>) Dalam KUHP Baru Di Indonesia.....	73
1. Latar Belakang Munculnya Konsep <i>Judicial Pardon</i>	73
2. Penerapan <i>Judicial Pardon</i> Di Berbagai Negara.....	77
3. Konsep <i>Judicial Pardon</i> Dalam KUHP Baru Di Indonesia	83
4. Bentuk Putusan Hakim Memberikan Permaafan	85
5. Analisis <i>Judicial Pardon</i> Dalam KUHP Baru Di Indonesia.	89
B. Relevansi Konsep Permaafan Hakim (<i>Judicial Pardon</i>) Dalam Menciptakan Keadilan Substantif	99
1. Ruang Lingkup <i>Judicial Pardon</i> Sebagai Hukum Progresif.....	99
2. Relevansi <i>Judicial Pardon</i> Dalam Menciptakan Keadilan Substantif..	100
C. Konsep Permaafan Hakim (<i>Judicial Pardon</i>) Dalam Prespektif Hukum Islam	104
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti22

Tabel 2.2 Perbedaan Pidana dalam KUHP Lama dan KUHP Baru.....41



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*) yang dalam menjalankan setiap tindakan berdasarkan pada aturan-aturan dan hukum yang telah mengikat dan yang masih berlaku. Peraturan-peraturan dalam negara Indonesia bersifat memaksa dan mengikat maka jika ada yang melanggar tentunya akan di hukum karena telah melanggar hukum.¹ Sistem hukum merupakan suatu pilar utama dalam mewujudkan suatu keadilan sosial dan kepastian hukum untuk suatu negara, juga kesatuan utuh dari tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain dan erat kaitannya untuk mencapai suatu tujuan kesatuan dalam bagian-bagian atau unsur-unsur suatu sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum merupakan suatu bagian yang kompleks terdiri dari:²

1. Struktur merupakan dasar dari suatu sistem hukum seperti yurisdiksi suatu pengadilan dimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah.
2. Substansi merupakan elemen lainya seperti peraturan-peraturan dan ketentuan bagaimana intitusi harus berperilaku.
3. Kultur hukum lebih mengarah ke bagian yang ada pada kultur umum seperti adanya adat kebiasaan, cara untuk bertindak ataupun berpikir yang merujuk pada perilaku sosial yang menjauh atau mendekat dari berpikir hukum.

¹ Likadja, J. A. C. (2015). "Memaknai Hukum Negara (Law Through State) dalam Bingkai Negara Hukum (Rechtstaat)." *Hasanuddin Law Review*, vol 1 no.1, 75–86.

² Syamsuddin Rahman, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 34-35.

Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang merujuk pada sistem hukum di Belanda. Hukum yang merupakan suatu sistem norma bagi masyarakat Indonesia senantiasa dihadapkan oleh perubahan-perubahan sosial yang dinamis seiring dengan perubahan kehidupan masyarakat, baik dalam konteks kehidupan individual, sosial, maupun politik dalam bernegara. Saat ini sangat ramai hukum di ibaratkan sebuah pisau tajam yang mengarah ke bawah dan tumpul jika mengarah ke atas.³ Pernyataan ini jika tidak segera diatasi makin lama akan terjadi kelumpuhan penegakan hukum karena banyaknya masyarakat yang percaya akan pernyataan ini. Maka tidak heran pada akhirnya timbul keresahan dalam masyarakat tentang keadilan untuk masyarakat kecil. Misalnya kasus pencurian dengan nilai ekonomi yang kecil yang dilakukan oleh Supriyadi pada tahun 2010 di dakwa mencuri 2 (dua) batang singkong dan 1 (satu) batang bambu di vonis 1 bulan 20 hari kurungan atau kasus Amirah didakwa mencuri sarung bekas dan di vonis 3 bulan 24 hari pada tahun 2011. Kasus tersebut menggunakan Pasal 362 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP lama) berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

³ Vivi, Ariyanti. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2, (November 2021): 33–54, <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>

Pasal ini menjelaskan mengenai pencurian, yang terjadi Ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum. Mengenai tindak pidana pencurian dan Pasal ini mempunyai konsekuensinya juga dalam hukum acara pidana dalam proses penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan sampai pada dilaksanakannya persidangan di pengadilan dan di putusannya pemidanaan.

Dalam konteks penegakan hukum (*law enforcement*) yang melibatkan orang-orang miskin akan selalu dihadapkan pada dilema kesulitan dalam mencari jalan keluar karena di satu sisi pencurian merupakan suatu perbuatan pidana yang menimbulkan korban namun disisi lain rakyat miskin yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai faktor keterpaksaan melakukannya karena untuk alasan menyambung hidup. Dari 2 contoh diatas yang tentunya masih banyak lagi kasus-kasus serupa di penjuru tanah air menimbulkan keresahan di masyarakat tentang apa arti keadilan hukum bagi masyarakat kecil. Masyarakat melihat ada ketimpangan hukum yang telah terjadi antar pelaku tindak pidana pencurian dengan nilai ekonomi kecil dengan nilai ekonomi besar karena pada akhirnya semuanya di sama ratakan dalam proses hukum. Dalam kategorisasi pelaku tindak pidana diatas akan berdampak pada nilai-nilai keadilan yang ada dalam hukum. Dapat diartikan bahwa keadilan yang diberikan oleh Negara tidak mampu memberikan putusan yang sesuai dengan kehendak para pencari keadilan, karena pada dasarnya setiap orang

memiliki kebutuhan dan tingkat pemahaman yang berbeda dan beragam atas rasa keadilan.

Pengembangan pembaharuan hukum menjadi salah satu opsi terbaik untuk mengatasi keresahan tersebut. Barda Nawawi Arif menyebutkan bahwa pembaharuan hukum saat ini didasarkan pada:⁴

1. Pembaharuan hukum legal (*legal reform*) merupakan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan terbaru. Contoh pada pembaharuan hukum legal atau penal reform yaitu ide perlindungan korban, ide *restorative justice*, ide harmonisasi, dan ide mengatasi kekakuan atau formalitas dalam sistem yang berlaku, dan ada ide menghindari dari efek negatif dari sistem peradilan pidana yang ada saat ini.
2. Latar belakang pragmatis merupakan kebutuhan praktis yang mendesak untuk memperbaiki, mengubah, atau mengganti hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Contohnya yaitu mengurangi penumpukan perkara, penyederhanaan proses peradilan dan sebagainya.

Salah satu terobosan dalam pembaharuan hukum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan di sebut dengan KUHP Baru) ada suatu konsep yang baru dan menarik yaitu konsep permaafan hakim (*Judicial*

⁴ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan* (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2008), 18

Pardon atau *Recthlijk Pardon*). Dalam kondisi tertentu hakim diberikan kewenangan untuk memberi maaf dan bisa tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apa saja kepada terdakwa, meskipun tindak pidana atau kesalahan yang di lakukan telah terbukti. Konsep permaafan hakim ini merupakan suatu tindak lanjut atau modifikasi dari pemidaan saat ini yang bersifat kaku. Konsep ini sebelumnya tidak ada dalam KUHP lama karena pembedanaanya berfokus pada tindak pidana dan kesalahan saja, sehingga dipandang sebagai konsekuensi absolut yang harus ada jika tindak pidana dan kesalahan telah terbukti.

Untuk menciptakan keadilan bagi para pencari keadilan khususnya bagi pelaku tindak pidana yang kejahatannya memiliki dampak kecil atau ringan maka Pasal 53 KUHP Baru menjelaskan:

1. Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
2. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antar kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Sebagaimana penjelasan dari Pasal 53 KUHP Baru sebagai berikut:

1. Cukup jelas
2. Kepastian hukum dan keadilan merupakan 2 (dua) tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret. Jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim

sependapat mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

Penerapan permaafan hakim membuka ruang bagi penafsiran yang lebih mendalam tentang bagaimana keadilan substantif dapat diwujudkan dalam sistem hukum Indonesia. Keadilan substantif sendiri menekankan bahwa keputusan hakim tidak boleh hanya didasarkan pada hukum yang tertulis (legalitas formal), tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial, moral, serta kemanusiaan yang ada di masyarakat. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma penegakan hukum yang mulai memperhatikan aspek-aspek pemulihan bagi pelaku dan rekonsiliasi dengan korban. Permaafan hakim ada di dalam Pasal 54 KUHP Baru berbunyi:

1. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. Cara melakukan Tindak Pidana;
 - f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban;
 - k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
2. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Sedangkan penjelasan dari Pasal tersebut adalah:

1. Ketentuan ini memuat pedoman pidana yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.
Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini.
2. Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechtlijk pardon* atau *judicial pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Tujuan dari Permaafan Hakim ini adalah untuk memberikan fleksibilitas kepada hakim agar dapat menjatuhkan keputusan yang lebih sesuai dengan realitas sosial dan kemanusiaan, tanpa terikat pada aturan formalistik yang ketat.

Namun penerapan *Judicial Pardon* ini menimbulkan berbagai pertanyaan penting dalam menciptakan keadilan substantif. Pertama, konsep permaafan hakim perlu diatur secara jelas untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Kedua, konsep ini juga harus diintegrasikan secara efektif dalam sistem peradilan pidana agar tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan bagi semua pihak baik korban maupun terdakwa. Dan Ketiga peneliti akan mengkaji perspektif hukum Islam terhadap konsep *Judicial Pardon* (Permaafan Hakim) dalam sistem hukum positif di Indonesia.

Dalam upaya untuk menjawab isu-isu tersebut, diperlukan kajian mengenai konsep permaafan hakim dalam KUHP Baru, serta relevansi dari konsep ini untuk menciptakan keadilan. Hasil pemikiran ilmiah tersebut peneliti memmanifestasikan dalam Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) berjudul ***Judicial Pardon* dalam Penerapan Sistem Hukum di Indonesia.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas maka selanjutnya peneliti merumuskan beberapa fokus kajian dengan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) dalam KUHP Baru di Indonesia ?
2. Bagaimana relevansi konsep Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) dalam menciptakan keadilan substantif ?
3. Bagaimana konsep Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) dalam prespektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam Kajian Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan konsep Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) yang di atur di dalam KUHP Baru di Indonesia.
2. Mendiskripsikan relevansi konsep Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) dalam menciptakan keadilan yang substantif.

3. Mendekripsikan konsep Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) dalam prespektif hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan hasil penyusunan penelitian ini bisa menambah literatur dan kajian akademik mengenai konsep *Judicial Pardon* (permaafan hakim), yang masih baru dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbaru di Indonesia, dan konsep penerapannya dalam sistem peradilan di Indonesia.
 - b. Dapat menggali prinsip keadilan *restorative* yang merupakan dasar dari *Judicial Pardon* (permaafan hakim) dalam penelitian ini, yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai peran keadilan dalam memberikan keputusan terhadap pemidanaan.
 - c. Dapat menjadi landasan kebijakan dalam mengembangkan undang-undang yang lebih responsif dan inklusif terhadap perbaikan hukum dan tata peradilan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjelaskan mengenai konsep pemahaman *Judicial Pardon* dalam Penerapan Sistem Hukum di Indonesia, penelitian ini bermaksud untuk menegembangkan keterampilan analisis dalam mengkaji mengenai konsep baru *Judicial pardon* yang ada di

KUHP Baru di Indonesia yang telah di sahkan dan akan di terapkannya pada tahun 2026 mendatang.

b. Bagi UIN Khas Jember

Penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi salah satu pembaharuan referensi keilmuan bagi akademisi dan mahasiswa terutama mahasiswa hukum dalam memahasi konsep *Judicial Pardon*, selain itu hasil penelitian juga dapat dijadikan bahan diskusi dalam pembelajaran hukum mahasiswa.

c. Bagi Instansi yang terkait

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lembaga hukum, seperti pengadilan dan kejaksaan apabila dalam mengembangkan pemidanaan sesuai dengan prinsip *Judicial Pardon*. Penelitian ini juga dapat membantu untuk pemngembangan keadilan yang lebih humanis dan responsif terhadap kasus – kasus tertentu.

d. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan masyarakat wawasan mengenai *judicial pardon* dan potensiya dalam sistem peradilan, dengan pemahaman ini diharapkan masyarakat dapat memahami proses hukum yang berkeadilan.

E. Definisi istilah

1. *Judicial Pardon*

Istilah Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Latin

Judicial Pardon berasal dari kata *Judicial* dan *Pardon*, kata *Judicial* berasal dari Bahasa latin *Judicialis*, yang berakar dari kata *Judex* (hakim).⁵ Dapat diartikan *judicial* sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan, sistem peradilan, dan hakim. Sedangkan kata *Pardon* berasal dari latin *Pardonare* yang memiliki arti maaf, pengampunan.⁶ Jika digabungkan maka *Judicial Pardon* berarti dapat diartikan pengampunan atau pembebasan dari hukuman yang diberikan oleh lembaga peradilan berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan oleh hakim.

2. Inggris

Permaafan juga dikenal dengan istilah *forgiveness*, *mercy*, *elemency*, *pardon*, *amnesty*, *indemnity* yaitu mempunyai makna tidak kaku (*Fleksibel*) dapat diartikan sebagai pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan dengan dasar keadilan di masyarakat.⁷

⁵ Online Etymology Dictionary, diakses 21 November 2024 pukul 10:49 WIB. <https://www.etymonline.com/>

⁶ Online Etymology Dictionary, diakses 21 November 2024 pukul 10:49 WIB. <https://www.etymonline.com/>

⁷ Adery Ardhan Saputro, "Potensi penerapan non imposing od a penalty/rechtlijk pardon/dispensa de pena dalam rkuhp" diakses 22 November 2024 pukul 09:49 WIB,. https://reformasikuhp.org/potensi-penerapan-non-imposing-of-a-penaltyrechterlijk-pardon-dispensa-de-pena-dalam-r-kuhp/#_ftn19

3. Belanda

Dalam Bahasa Belanda *Judicial Pardon* di sebut dengan *Rechterlijk Pardon* yang berasal dari kata *Rechterlijk* yang artinya peradilan dan *Pardon* yang artinya pengampunan, dua kata ini jika di gabungkan memiliki arti pengampunan oleh peradilan yaitu seorang hakim yang merupakan kewenangannya untuk memberikan pengampunan atau keringanan hukuman kepada terdakwa berdasarkan beberapa pertimbangan keadilan dan kemanusiaan.⁸

2. Penerapan Sistem Hukum di Indonesia

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.⁹ Sistem mempunyai arti dari Bahasa Yunani “*systema*” yaitu suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian atau arti kedua yaitu hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen yang secara teratur.¹⁰ Hukum Indonesia ialah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada landasan Ideologi dan Undang-undang, hukum Indonesia sebenarnya merupakan sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang.¹¹

⁸ Muhammad Rifai Yusuf, “Tinjauan Terhadap Konsep permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Kaitannya dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)” (Skripsi, UIN Walinsongo, 2021), 96

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁰ Fajar Nurhardianto, “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia”, *Jurnal Tapis* Vol. 11 No 1 (Januari-Juni, 2015): 35, <https://media.neliti.com/media/publications/132702-ID-sistem-hukum-dan-posisi-hukum-indonesia.pdf>

¹¹ Syaukani, Imam, dkk, *Dasar-dasar Politik Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 63

Berdasarkan istilah diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian Penerapan Sistem Hukum di Indonesia merupakan serangkaian aktivitas terencana yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan-tujuan hukum. Dalam penerapan ini saling berhubungan dengan tujuan, tindakan, dan mekanisme dalam pelaksanaannya, yang didukung pula oleh birokrasi yang efektif dan sinergi oleh para pembuat kebijakan dalam pelaksanaannya. Penerapan tersebut melibatkan berbagai pihak baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Sistem hukum di Indonesia yang terbentuk dari gabungan nilai-nilai budaya lokal dan juga prinsip hukum internasional, merupakan sistem yang akan terus berkembang, beradaptasi, dan juga menciptakan keseimbangan dari berbagai komponen hukum yang ada, maka dari itu penerapan sistem hukum di Indonesia tidak hanya mencerminkan nilai-nilai lokal akan tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, sistematika pembahasan disusun guna memudahkan proses penelitian dalam mengikuti langkah-langkah yang benar sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Penelitian ini disusun dalam lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang mencakup Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

- Bab II : Kajian Kepustakaan, yang membahas penelitian terdahulu, persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti, serta kerangka konseptual yang digunakan sebagai dasar argumentasi di Bab IV.
- Bab III :Metodologi Penelitian, yang menjelaskan jenis penelitian, pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta analisis data dan bahan hukum.
- Bab IV :Pembahasan, yang menguraikan hasil penelitian dan analisis mengenai *Judicial Pardon* dalam Penerapan Sistem Hukum di Indonesia
- Bab V :Kesimpulan dan Saran, yang merangkum pembahasan dan memberikan saran serta rekomendasi berdasarkan hasil peneliti

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam memperoleh bahan perbandingan dalam penelitian. Tujuan dari adanya penelitian terdahulu adalah untuk menghindari anggapan adanya kemiripan atau persamaan dalam judul penelitian. Maka dari itu dibawah ini merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang telah peneliti temukan sebagai bahan untuk perbandingan:

1. **Muhammad Rifai Yusuf, “Tinjauan Terhadap Konsep Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Kaitannya dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)”**.¹²

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya konsep permaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*) yang di akomodasi dalam RKUHP 2019, konsep baru yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman pada terdakwa yang terbukti bersalah dengan syarat-syarat tertentu. Konsep ini lahir dari perkembangan orientasi dalam hukum pidana yang mulai mengutamakan manfaat sosial dan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban tindak pidana.

penelitian ini

¹² Muhammad Rifai Yusuf, “Tinjauan Terhadap Konsep permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Kaitannya dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)” (Skripsi, UIN Walinsongo, 2021)

bertujuan untuk memperkenalkan model penyelesaian perkara yang lebih humanis dan sejalan dengan nilai-nilai budaya Indonesia, sehingga dapat memberikan keadilan tidak hanya untuk pelaku tetapi pada korban juga. Terdapat 2 (dua) permasalahan atau isu yang diangkat oleh penulis dalam penelitian antara lain (1) Bagaimana sejarah dan konsep Permaafan Hakim (*Rechtlijk Pardon*) dalam RKUHP dan (2) Konsep Permaafan Hakim (*Rechtlijk Pardon*) kaitanya dengan kepentingan hukum korban dalam tindak pidana.

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis, perbandingan, dan konseptual, penelitian ini menggunakan data sekunder dari sumber hukum primer, skunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau dokumen dan juga mengeksplorasi peraturan perundang-undangan ataupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian dan juga buku teks yang mendukung dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analisis yang tersaji dalam uraian naratif dalam penjelesanya.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sejarah dan konsep *Rechterlijk Pardon* dalam RKUHP lahir dari upaya untuk pembaharuan hukum pidana sejak tahun 1963 untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substatif. Dan konsep ini memberikan kewenangan hakim untuk memberi pemaafan jika pidana tidak mencapai tujuan pemidanaan, dengan

mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan prinsip keseimbangan dalam pemidanaan akan tetapi konsep Permaafan Hakim (*Rechtlijk Pardon*) dalam RKUHP 2019 masih memiliki kekurangan dalam implementasi karena ketentuan pada syarat-syarat pemberian maaf terhadap pelaku tindak pidana kurang lengkap dan belum didukung dengan formulasi yang memadai untuk faktor-faktor yang harus melekat pada korban sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Saran dari penelitian ini yaitu perlu adanya klarifikasi mengenai jenis tindak pidana yang dapat diberikan pemaafan dan kondisi yang harus dipertimbangkan hakim, baik terkait pelaku maupun korban, melalui perubahan atau penambahan Pasal dalam RKUHP. Dan RKUHP mendatang harus memasukkan *Rechterlijk Pardon* sebagai jenis putusan baru dengan dasar hukum yang jelas, agar dapat diimplementasikan dalam praktik peradilan pidana.

2. **Yustia Ridha Hidayat, “Analisis Yuridis Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) pada Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”.**¹³

Penelitian ini dilatarbelakangi pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan ditekankannya konsep *Rechterlijk Pardon* namun belum dijelaskan secara eksplisit di

¹³ Yustia Ridha.Hidayat, “Analisis Yuridis terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) pada Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” (Skripsi, Universitas Lampung, 2023)

UU SPPA sehingga membuat sejumlah pertanyaan mengenai kejelasan konsep Permaafan Hakim yang belum bisa dijadikan landasan Hakim untuk menjatuhkan putusan, dalam putusan nomor 59/Pid,Sus-Anak/2021/PN Tjk di putus bahwa hakim menyakini anak pada perkara tersebut diyakini terbukti melakukan tindak pencurian dalam keadaan memberatkan yaitu mencuri sebuah 1 (satu) unit *handphone* yang dilakukan pada malam hari bersama-sama dua orang orang dewasa oleh karena itu dikanakan Pasal 363 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan menjatuhkan anak pidana berupa pelayanan masyarakat dii musholla selama 90 jam, apakah putusan ini merupakan salah satu cerminan dari sebuah konsep permaafan hakim. Terdapat 2 (dua) permasalahan atau isu yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana konsep permaafan hakim dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan (2) Apakah putusan hakim dalam putusan nomor 59/Pid,Sus-Anak/2021/PN Tjk merupakan salah satu cerminan dari konsep permaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode yuridis normatif mengkaji peraturan norma yang terkait dan metode yuridis empiris melibatkan wawancara dengan narasumber seperti hakim dan dosen hukum pidana di

Universitas Lampung. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi konsep maafan hakim dalam UU SPPA saat ini tidak menjadi permasalahan jika dalam aturan maafan hakim tidak diformulasikan lebih lanjut dalam UU SPPA karena UU SPPA yang saat ini dinilai masih cukup mengatur aturan yang dibutuhkan dalam Sistem Peradilan Anak khususnya dalam hal hakim mengadili dan memutus kasus anak pelaku tindak pidana. Dan dalam prakteknya pada putusan nomor 59/Pid,Sus-Anak/2021/PN Tjk menunjukkan penerapan keadilan restoratif dengan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat, namun tidak mencerminkan penerapan maafan hakim. Saran dari penelitian ini adalah hakim harus melaksanakan UU SPPA dengan mengutamakan keadilan restoratif, yang mencakup aspek kemanusiaan, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, hakim perlu berperan dalam mengisi kekosongan hukum seiring perkembangan dinamika masyarakat. Pemerintah juga perlu melengkapi dan mengevaluasi pelaksanaan UU SPPA untuk memastikan Pasal-Pasal, terutama Pasal 70, dapat diterapkan dengan ideal dalam penanganan perkara anak. dan Pemerintah perlu mengatur lebih lanjut konsep Pemaafan Hakim dalam KUHP dan KUHAP terbaru, dengan indikator yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Pembuatan sistem hukum

pidana yang integral, fleksibel, dan humanis, serta menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, akan mendukung tercapainya pidana yang lebih berkemanusiaan.

3. **Maulidya Rakhmawati, “Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) dalam KUHP Baru Prespektif Hukum Islam (Studi Pasal 54 (2) UU No. 1 Tahun 2023 Tantang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”**.¹⁴

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konsep pemaafan hakim yaitu kewenangan yang diberikan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa meskipun telah terbukti bersalah yang ada dalam KUHP Baru dikaitkan dengan hukum pidana islam yang juga memiliki prinsip pengampunan juga, akan tetapi prinsip pengampunan dalam hukum pidana islam atau sering disebut jarimah qisas-diyat dalam aturan pidana islam merupakan pengamunan yang biasanya diberikan oleh pihak yang terlibat atau keluarga bukan oleh hakim. Maka dari itu penulis dalam penelitian ini ingin meneliti bagaimana pandangan hukum islam mengenai konsep pemaafan hakim (*Judicial pardon*) di hukum positif Indonesia. Terdapat 2 (dua) permasalahan atau isu yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) pada Pasal 54 nomor 2 KUHP Baru dan (2) Bagaimana Pemaafan Hakim

¹⁴ Maulidya Rakhmawati, “Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) dalam KUHP Baru Prespektif Hukum Islam (Studi Pasal 54 (2) UU No. 1 Tahun 2023 Tantang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)” (Skripsi, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, 2024)

(*Judicial Pardon*) pada Pasal 54 nomor 2 KUHP Baru prespektif Hukum Islam.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Teknik Pengumpulan data penelitian ini menggunakan analisis kepustakaan dengan menggunakan bahan pustaka dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah konsep Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) yang tercantum pada pada 54 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu pembaharuan dalam hukum pidana khususnya dalam hal pemedanaan yang seiring berjalannya waktu meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap rasa kemanusiaan dan keadilan yang harus dijunjung tinggi terutama dalam kasus-kasus tindak pidana ringan, dalam konsep permaafan hakim ini tentunya masih ada batasan-batasan yang harus ada dalam pemberian permaafan oleh hakim yang telah diatur dalam dalam Pasal Permaafan Hakim. Dan konsep Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) senada dalam prespektif hukum islam akan tetapi hanya berlaku pada jarima ta'zir hal ini disebabkan karena jika dalam hudud ketentuan hukumnya sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan tidak bisa diganggu gugat sedangkan jarimah qisas-diyat dalam pemeberian permaafan bukan dari hakim akan tetapi dari keluarga korban jadi dalam hudud dan qisas-diyat tidak bisa di terapkan konsep Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*),

hanya jarimaah ta'zir saja yang bisa begitupun konsep permaafan hakim dalam hukum positif tidak dapat berlaku pada semua tindak pidana hanya pada beberapa tindak pidana tertentu saja dengan syarat dan batasan yang telah diatur di dalam Pasal Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*). Saran dari penelitian ini yaitu Hakim harus memanfaatkan kewenangannya dalam memberikan pemaafan hakim dengan bijak, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam KUHP, untuk memastikan tercapainya tujuan keadilan. Dan Masyarakat perlu aktif mengawasi keadilan hukum dan berpartisipasi sebagai warga negara yang peduli dalam proses penegakan hukum.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian
Peneliti

No.	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1.	Tinjauan Terhadap Konsep Permaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>) Kaitannya dengan	- Menganalisis konsep Permaafan Hakim (<i>Judicial Pardon</i>)	- Fokus penelitian Permaafan Hakim (<i>Judicial Pardon</i>) pada kepentingan hukum korban	- Fokus penelitian pada konsep Permaafan Hakim (<i>Judicial Pardon</i>) dalam penerapan

	<p>Kepentingan Hukum Korban Tidak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)</p>	<p>- Tipe penelitian dengan metode yuridis</p>	<p>dalam tindak pidana</p> <p>- Pendekatan yang digunakan pendekatan historis (<i>Historical approach</i>), pendekatan perbandingan (<i>Comparative approach</i>), serta pendekatan konseptual (<i>Conceptual approach</i>).</p>	<p>Sistem Hukum di Indonesia.</p> <p>- Pendekatan yang digunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan perbandingan (<i>Comparative approach</i>), serta pendekatan konseptual (<i>Conceptual approach</i>).</p>
2.	<p>Analisis Yuridis Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (<i>Rechterlijk Pardon</i>) pada Kasus Anak Pelaku Tindak</p>	<p>- Konsep Permaafan Hakim (<i>Judicial Pardon</i>) dalam pembedaan</p>	<p>- Analisis Permaafan Hakim (<i>Judicial Pardon</i>) pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.</p>	<p>- Fokus penelitian lebih mengarah pada konsep Permaafan Hakim (<i>Judicial Pardon</i>) dalam penerapan</p>

	<p>Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan</p>	<p>- Tipe penelitian dengan metode yuridis normatif</p>	<p>- Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris,</p>	<p>sistem hukum di Indonesia. - Pendekatan yang digunakan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan perbandingan (<i>Comparative approach</i>), serta pendekatan konseptual (<i>Conceptual approach</i>).</p>
3.	<p>Pemaafan Hakim (<i>Judicial Pardon</i>) dalam KUHP Baru Prespektif Hukum Islam (Studi Pasal 54 (2) UU No. 1 Tahun 2023 Tantang</p>	<p>- Konsep Permaafan Hakim (<i>Judicial Pardon</i>) dalam Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang No 1</p>	<p>- Penerapan konsep Permaafan Hakim (<i>Judicial Pardon</i>) dikaitkan dengan prespektif Hukum Islam.</p>	<p>- Penerapan Permaafan Hakim (<i>Judicial Pardon</i>) dalam Sistem Hukum di Indonesia. - Pendekatan yang digunakan</p>

	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. - Metode penelitian menggunakan normatif	- Menggunakan pendekatan konseptual saja.	pendekatan Perundang-undangan, pendekatan perbandingan (<i>Comparative approach</i>), serta pendekatan konseptual (<i>Conceptual approach</i>).
--	-----------------------------------	--	---	---

B. Kajian Teori

1. Teori *Judicial Pardon* (Permaafan Hakim)

Judicial Pardon (Permaafan Hakim) merupakan konsep yang memiliki ide fleksibilitas untuk mengurangi kekakuan dan formalisme hukum pidana, *Judicial Pardon* dapat dipandang sebagai pintu darurat (*emergency door*) atau katup pengaman (*safety valve*) yang berfungsi sebagai penyeimbang dalam menghadapi kasus yang mengganggu keadilan masyarakat. Permaafan ini memungkinkan hakim untuk memberikan keputusan tanpa menjatuhkan hukuman pada terdakwa, meskipun mereka terbukti bersalah, jika hukuman

tersebut dianggap tidak adil bagi terdakwa.¹⁵ *Rechterlijk Pardon* atau *Judicial Pardon* pada dasarnya bukan merupakan bagian dari upaya hukum seperti yang diatur dalam hukum acara pidana pada umumnya. Namun, pemberian pemaafan oleh hakim ini bertujuan untuk menghapuskan hukuman guna menciptakan keadilan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Nico Keizer, yang menyatakan bahwa konsep pemaafan hakim didasarkan pada kenyataan bahwa meskipun banyak terdakwa terbukti bersalah, menjatuhkan hukuman kepada mereka terkadang justru bertentangan dengan rasa keadilan.¹⁶ Tujuan dari *Rechterlijk Pardon* tidak hanya sebatas menghindari penerapan hukuman penjara jangka pendek, tetapi juga untuk mencegah pemberian hukuman yang dianggap tidak diperlukan atau tidak sesuai, baik dari perspektif perlindungan masyarakat maupun rehabilitasi pelaku. Oleh karena itu, lembaga pengampunan hakim memiliki dua tujuan utama, yaitu:¹⁷

1. Sebagai alternatif terhadap hukuman penjara jangka pendek (*alternative penal measures to imprisonment*).
2. Sebagai koreksi yudisial terhadap prinsip legalitas (*judicial corrective to the legality principle*).

¹⁵ Satria dan Eva, "Pardon's Judicial Urgency in Renewing Criminal Law in Indonesia," *Legal Brief*, Vol. 1 (May, 2022): 1612, <https://doi.org/10.35335/legal.v1i1i2.342>

¹⁶ Adery Ardhan Saputro, "Konsepsi Recterlijk Pardon atau Permaafan Hakim dalam Rancangan KUHP," *Mimbar Hukum*, vol. 28 no. 1 (Februari, 2016): 69 <https://doi.org/10.22146/jmh.15867>

¹⁷ Arizal Anwar, "Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Hukum Pidana dan Pemidanaan dalam Prespektif Pancasila," Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 46 <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc/article/view/3618>

Konsep *Judicial Pardon* telah diterapkan di berbagai negara dengan pendekatan yang berbeda berikut akan dipaparkan beberapa negara yang telah menerapkan *Judicial Pardon* yaitu:

a) Belanda

Judicial Pardon dalam WvS (*Wetboek van Strafrecht*) atau yang disebut dengan KUHP Belanda, sebagaimana diatur dalam Pasal 9a, memungkinkan hakim untuk memberikan pemaafan jika memenuhi kriteria berikut:¹⁸

- a. Kecilnya arti suatu perbuatan: Tindakan pelaku dipandang ringan secara dampak sosial. Hal ini selaras dengan konsep subsosialitas, yang mengacu pada delik yang kecil pengaruhnya secara sosial meskipun memenuhi unsur-unsur tindak pidana.
- b. Kepribadian pelaku: Penilaian watak pelaku menjadi unsur penting, dengan mempertimbangkan aspek genetikal, lingkungan, dan psikologi pelaku, mirip dengan sistem di Yunani.
- c. Keadaan pada waktu perbuatan dilakukan dan setelahnya: Aspek ini melibatkan kondisi yang mempengaruhi pelaku selama dan setelah tindak pidana terjadi, sebagai faktor tambahan yang membedakannya dari sistem Yunani.

Jika unsur-unsur ini terbukti, hakim dalam sistem WvS wajib memberikan pemaafan, sebagaimana ditegaskan dalam frasa “ia menentukan dalam

¹⁸ Mufatikhatul Farikha, “Rekonseptualisasi *Judicial Pardon* dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Barat)” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 48 No. 3, (Agustus, 2018): 566-580, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol48/iss3/6>

putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan.” Frasa ini menunjukkan bahwa keputusan hakim bersifat wajib, bukan opsional seperti dalam sistem Yunani yang menggunakan istilah “*dapat*.” Selain itu, sifat unsur-unsur dalam WvS tidak bersifat kumulatif, melainkan berdiri sendiri, yang ditunjukkan oleh penggunaan kata “atau” dalam rumusnya. Artinya, hakim dapat memberikan pemaafan jika salah satu unsur terpenuhi, tanpa harus memenuhi semua unsur secara bersamaan.¹⁹

b) Yunani

Dalam hukum pidana Yunani, istilah *Judicial Pardon* tidak disebutkan secara eksplisit, namun substansinya tercermin dalam beberapa ketentuan hukum, khususnya pada Pasal yang mengatur bahwa pengadilan dapat menahan diri untuk menjatuhkan pidana jika memenuhi kriteria berikut:²⁰

- a. Delik sangat ringan: Tindak pidana yang dianggap tidak menimbulkan dampak signifikan bagi korban.
- b. Pertimbangan watak pelaku: Hakim mempertimbangkan karakter pelaku, termasuk faktor bawaan seperti temperamen, konstitusi jasmani, dan watak yang dapat dipengaruhi oleh pendidikan serta

¹⁹ Raden Roro Fara Anissa Putri, “Urgensi Keberadaan dan Model Pengaturan Ideal *Judicial Pardon* dala Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia,” (Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024), 84

²⁰ Dandi Jayusman, Dita Gusnawati, dan Muhammad Fathi, “*Judicial Pardon: Antara Abuse Of Pardon Power dan Pembaharuan Hukum Pidana, Justitia Et Pax*, Vol. 40 No. 2, (Desember 2024): 340, <https://doi.org/10.24002/jcp.v40i2.8574>

lingkungan. Penilaian psikologis digunakan untuk memastikan keadilan.

- c. Asas kemanfaatan (*special deterrence*): Hakim dapat memutuskan bahwa hukuman tidak diperlukan jika tidak memberikan manfaat untuk mencegah pelaku mengulangi tindak pidana.

Hakim memiliki wewenang untuk memutuskan berdasarkan pertimbangan ini, dengan kebebasan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan hukuman, yang harus tetap berlandaskan rasa keadilan dan asas kemanfaatan. Pendekatan ini menekankan bahwa keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada kepastian hukum tetapi juga pada konteks kemanusiaan dan dampaknya bagi masyarakat.

c) Portugal

Portugal memiliki pendekatan pemidanaan yang relatif lebih lunak dibandingkan negara Eropa lainnya, dengan fokus pada rehabilitasi pelanggar dan pemulihan masyarakat. Hal ini terefleksi dalam konsep *Dispensa de Pena* (pemaafan hakim) yang diatur dalam KUHP 1983. Konsep ini memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana pada delik ringan, dengan kriteria:²¹

- a. Ancaman pidana maksimal 6 bulan penjara, atau
- b. Ancaman gabungan (penjara dan denda) tidak melebihi 180 denda harian.

²¹ Arif Setiawan, "Konsep Pemaafan Hakim (*Recterlijk Pardon*) dalam Pembaharuan RUU KUHP dan RUU KUHPA." (Thesis, UII Yogyakarta, 2021), 44

Syarat Pemaafan Hakim (*Dispensa de Pena*) diberikan jika:²²

1. Kesalahan minimal: Pelanggaran dianggap ringan dan tidak menimbulkan dampak besar bagi korban atau masyarakat.
2. Kerugian telah diganti: Pelaku harus mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban sebelum pemaafan diberikan.
3. Tidak ada faktor penghalang penyelesaian: Hakim mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial, keluarga korban, dan pelaku. Jika terdapat penghalang, hakim dapat menunda keputusan hingga satu tahun, memberi waktu bagi pelaku untuk memenuhi syarat yang ditentukan.

Dispensa de Pena bertujuan menghindari hukuman tidak efektif, mempromosikan rehabilitasi pelaku, dan memberikan fleksibilitas hukum, mengutamakan kemanusiaan dan efisiensi dalam pemidanaan.

Judicial Pardon merupakan konsep pembaharuan dalam hukum pidana dalam perkembangan masyarakat dan globalisasi. Dalam penerapannya, *Judicial Pardon* diharapkan dapat menjadi instrumen untuk menegakkan keadilan melalui kewenangan hakim dalam memberikan keputusan yang lebih bijaksana dan mempertimbangkan keadaan khusus dari pelaku tindak pidana. Dalam pembuatan konsep pemaafan hakim (*Judicial Pardon*) tentunya butuh landasan yang mendasari konsep ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam upaya pembaharuan sistem hukum pidana di Indonesia. Berikut beberapa

²² Mufatikhatul Farikha, 580

landasan konsep permaafan hakim (*Judicial Pardon*) dalam pembaharuan hukum di Indonesia.²³

1. Landasan Filosofis

Dalam Landasan filosofis yang mendasari pelaksanaan konsepsi *Judicial Pardon* (Permaafan Hakim) seharusnya berorientasi pada Pancasila serta Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memasukkan nilai-nilai filosofis tersebut ke dalam KUHP Baru. Hal ini sejalan dengan alinea pertama Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 Aturan Peralihan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi dasar penting untuk melaksanakan reformasi dalam hukum pidana serta penerapan konsep permaafan oleh hakim dalam sistem hukum pidana nasional. Mengacu pada hal tersebut, perhatian terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila menjadi prioritas negara Indonesia dalam menghormati dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan jati diri bangsa. Dengan demikian, penerapan konsepsi permaafan oleh hakim diharapkan dapat merefleksikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum nasional yang berlandaskan pada Pancasila.

2. Landasan Yuridis

Dalam landasan yuridis permaafan hakim (*Judicial Pardon*) sebagai pertimbangan atau dasar alasan untuk menggambarkan bahwa adanya

²³ Sahat Marisi Hasibuan, "Kebijakan Formulasi *Rechterlijk Pardon* dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9 No. 2, (Oktober, 2021): 119-120 <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.111-122>

peraturan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum, dengan memperhatikan aturan yang sudah ada, yang akan diubah atau dicabut, demi memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa Konsepsi *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) selaras dengan prinsip "*Insignificant Principle*" yang menegaskan bahwa bilamana terjadi suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana tanpa memiliki karakteristik atau sifat yang melekat dari tindak kejahatan maka tidaklah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang melanggar norma hukum pidana.

3. Landasan Teoritis

Berdasarkan pada landasan teoretis, landasan tersebut terbagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Landasan politis mengacu pada penegasan terhadap konsep *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) yang menjadikan hukum pidana sebagai simbol kebanggaan negara yang bebas dari penjajahan. Oleh karena itu, pembentukan RKUHP adalah langkah untuk memperbarui hukum pidana dan meninggalkan hukum pidana yang diterapkan pada masa penjajahan, yang pada akhirnya merugikan rakyat Indonesia.
- b. Landasan adaptif mengharapkan suatu bangsa yang merdeka untuk mengatur urusannya sendiri dan berinteraksi dengan bangsa lain di dunia. Dalam konteks ini, sebuah bangsa harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan global, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.

- c. Landasan sosiologis berfokus pada pencarian makna dari fakta empiris terkait perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara. Landasan ini dibentuk berdasarkan pertimbangan pandangan hidup dan kesadaran akan pentingnya kepastian hukum dalam formulasi KUHP yang sudah tidak relevan lagi.

Beberapa kasus yang menjadi contoh dalam penerapan Konsep Permaafan Hakim contohnya yaitu kasus yang menimpa Aminah, atau lebih dikenal sebagai Nenek Minah. Dalam kasusnya nenek Minah hanya mengambil tiga buah kakao untuk kebutuhan hidup tanpa mengetahui bahwa pohon kakao tersebut milik orang lain. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto memutusnya bersalah melalui Putusan Nomor 247/PID.B/2009/PN.PWT.²⁴ Jika pada saat itu sudah diterapkan Konsepsi *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim), maka dengan mempertimbangan ringan tindakan yang dilakukan serta kondisi sosial dan ekonomi Aminah, hakim seharusnya dapat memberikan permaafan. Terlebih lagi, Aminah telah mengakui kesalahannya, sehingga tidak ada kebutuhan mendesak untuk memidananya. Contoh kasus lain seorang terdakwa diadili atas tuduhan melakukan penganiayaan. Berdasarkan pemeriksaan persidangan yang diperkuat dengan bukti visum *et repertum*, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atas tindakan penganiayaan yang mengakibatkan korban mengalami luka memar di bagian belakang kepala serta dua luka robek pada telinga kanan.

²⁴ Ferindra K Fachri, "Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice", Hukum Online.com, Diakses Pada 19 Februari 2025 Pukul 12:07 WIB, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/?page=2>

Dalam mempertimbangkan perkara tersebut, Majelis Hakim memperhatikan niat jahat terdakwa, cara penganiayaan dilakukan, serta dampaknya terhadap korban.²⁵ Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa tidak didasarkan pada niat jahat yang signifikan. Selain itu, di persidangan, terdakwa dan korban telah saling memaafkan. Berdasarkan pertimbangan ini dalam Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN Rtg Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang dinilai paling ringan untuk terdakwa.

Dari beberapa contoh kasus diatas dapat dilihat bahwa konsep permaafan hakim ini diperlukan dalam memutus suatu perkara tertentu yang membutuhkan permaafan dari hakim. dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, kondisi sosial dan ekonomi pelaku dan tentunya dengan batasan-batasan perkara yang ada. Majelis Hakim mengaplikasikan konsep *Rechterlijk Pardon* sebagai wujud permaafan dari hakim atas perbuatan terdakwa. Pendekatan ini dilakukan untuk menggali nilai-nilai keadilan restoratif, bukan semata-mata berorientasi pada pembalasan (retributif). Berkaitan dengan latar belakang pengaturan asas *Rechterlijk Pardon* dalam hukum pidana di Indonesia menurut Barda Nawawi Arief secara ringkas mengenai *Judicial Pardon* mengandung pokok pikiran sebagai berikut:²⁶

1. Mencegah absolutisme pembedaan dengan menyediakan "klep atau katup pengaman" (*veiligheidsklep*).

²⁵ Indi Muhtar Ismail, Dominikus Rato, dan Bayu Dwi A, "Kepastian Hukum Penerapan Asas *Rechterlijk Pardon* pada Putusan Perkara Pidana," *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)* Vol. 13 No. 2, (November, 2023): 401-402, <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/7964/pdf>

²⁶ Sahat Marisi Hasibuan, 114

2. Bentuk koreksi judicial terhadap asas legalitas (*Judicial corrective to the legality principle*).

3. Implementasi atau integrasi nilai "hikmah kebijaksanaan" dalam Pancasila.

Bahwa dalam hukum pidana Indonesia saat ini, penjatuhan pidana tidak hanya bergantung pada adanya tindak pidana dan kesalahan, tetapi juga memperhatikan tujuan pemidanaan. Jika penjatuhan pidana dianggap dapat memenuhi tujuan pemidanaan, maka pidana dijatuhkan. Namun, jika penjatuhan pidana tidak dapat mencapai tujuan tersebut, maka penerapan asas *Rechterlijk Pardon* dapat dijadikan alternatif oleh hakim atau majelis hakim yang memeriksa perkara. Alternatif ini diambil meskipun terdakwa terbukti bersalah berdasarkan hasil persidangan, dengan fokus utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.²⁷

4. Implementasi "tujuan pemidanaan" dalam syarat pemidanaan, di mana maafan atau pengampunan oleh hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan.

Maka dari itu Hakim memiliki pedoman dalam menjatuhkan pemidanaan yang mencakup syarat objektif (tindak pidana) dan syarat subjektif (kesalahan).

Konsepsi *Rechterlijk Pardon* memberikan hakim kewenangan untuk mengutamakan penegakan keadilan sebelum menerapkan hukum, serta memperluas perannya dalam menggali dan mencari keadilan di masyarakat.

²⁷ Indi Muhtar Ismail, Dominikus Rato, dan Bayu Dwi A, 407

Oleh karena itu sesuai dengan pedoman pemidanaan yang ada dalam KUHP Baru pada Permaafan hakim ada di dalam Pasal 54 KUHP Baru berbunyi:

1. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. Cara melakukan Tindak Pidana;
 - f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban;
 - k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
2. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Secara keseluruhan *Judicial Pardon* merupakan inovasi dalam hukum pidana yang mengedepankan fleksibilitas dan keadilan untuk mengatasi kekakuan prinsip legalitas. Sebagai "katup pengaman" hukum pidana, permaafan hakim memungkinkan penghapusan hukuman pada kasus tertentu yang memenuhi kriteria keadilan, seperti tindakan ringan, kondisi pelaku, dan dampak sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip restoratif yang menekankan rehabilitasi dan kemanfaatan dibandingkan retribusi. Dengan mengadopsi konsep ini, hukum pidana di Indonesia dapat lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam nilai-

nilai Pancasila sebagai dasar hukum nasional. *Judicial Pardon* memberikan fleksibilitas yang seharusnya mendorong sistem hukum untuk lebih berfokus pada keadilan substantif, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan masyarakat dengan mengurangi penerapan hukuman yang dianggap tidak perlu atau tidak efektif.

2. Teori Pidanaan

Pidanaan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat karena dalam mengepresikan tanggapan yang dilakukan terhadap para pelanggar hukum. Pidanaan berbicara tentang manusia dan cara dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam proses peradilan yang kompleks dengan diawali proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan oleh hakim di pengadilan dan di tutup dengan pidanaan atau terbebasnya terdakwa dari pidana. Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku *Asas dan Tujuan Pidanaan dalam Perkembangan Teori Pidanaan* karya Umi Rozah menjelaskan bahwa pidanaan diartikan secara luas adalah proses penjatuhan pidana oleh hakim yang mencakup seluruh aturan dalam hukum pidana, baik substantif, formal maupun pelaksanaan pidana. Sistem pidanaan dalam konteks ini mengacu pada keseluruhan ketentuan yang memastikan bahwa hukum pidana dapat diterapkan secara konkret sampai seseorang dijatuhi putusan.²⁸ Sementara dalam artian sempit sistem pidanaan hanya mencakup aturan hukum pidana substantif atau meteril yang mendasari tindak pidana dan sanksinya. dengan demikian

²⁸ Umi Rozah, A, *Asas dan Tujuan Pidanaan dalam Perkembangan Teori Pidanaan*, (Semarang: Pustaka Megister, 2015), 16-17

pidana merupakan bagian akhir dari adanya keseluruhan proses hukum yang fungsional dimana aspek hukum pidana bekerja sama untuk menegakkan keadilan dan memastikan pelaksanaan hukum secara efektif yang diutamakan adalah keputusan hakim yang merupakan penjatuhan pidana harus adil untuk terdakwa, korban, dan juga masyarakat.

Dalam hal pidana hakim terikat oleh asas-asas hukum dalam menjatuhkan pidana. Asas hukum merupakan dasar berpikir yang isinya adalah nilai dalam melandasi bekerjanya suatu sistem hukum. Praktik pidana selama ini berdasarkan asas-asas pidana yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pidana juga terdapat teori dalam sistem pidana yang berlaku pada sistem hukum pidana. Tujuannya agar menjadi pedoman dalam menjatuhkan pidana pada seseorang. Teori yang sering dikenal dan digunakan dalam system pidana yaitu:

- a. Teori Absolut disebut juga teori pembalasan (*retributive*), atau *Vergelding*

Theorien yaitu merupakan teori yang memandang pidana semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku. Teori ini didukung oleh beberapa tokoh yaitu seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, dan Leo Polak. Menurut Hugo Grotius yang menyatakan bahwa penderita jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.²⁹ Sedangkan menurut Immanuel Kant pidana adalah kejahatan yang menuntut kesesuaian bagi pelaku kejahatan. Teori ini di dasarkan atas pemikiran bahwa pidana

²⁹ Syarif Saddam R, dll., "Perkembangan Teori-teori Tujuan pidana," *Halu Oleo Law Review*, Vol 6 Issue 2(September, 2022): 179, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>

bertujuan praktis pada perbaikan pelaku tetapi pidana merupakan tuntutan yang mutlak dengan kata lain hakikat dari pidana adalah suatu pembalasan (*revenge*).³⁰ Ciri pokok dari teori absolut atau pembalasan (*retributive*) adalah sebagai berikut:³¹

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- 5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar hukum.

b. Teori Relatif atau tujuan (*utilitarian*) merupakan teori yang muncul akibat dari reaksi dari teori absolut karena adanya pembalasan yang dilihat kurang memuaskan. Teori ini bertujuan pada pokok dasar bahwa pidana merupakan alat dalam menegakkan tata tertib (hukum) yang ada dalam masyarakat, Perbedaan teori ini dengan teori absolut adalah dalam tujuan pemidanaannya, teori ini memiliki tujuan tertentu dalam pemidanaan contohnya memperbaiki sikap atau mental pelaku kejahatan dengan pembinaan sikap mental karena pada dasarnya teori ini bertitik pada dasar dari pidana merupakan alat sebagai penegakan tata tertib dalam masyarakat.³² Ciri pokok pada teori relatif atau tujuan (*utilitarian*) sebagai berikut :³³

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).

³⁰ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, (Jakarta: Kepel Press, 2019), 70-71

³¹ Fransiska Novita E, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, (Bojonegoro: Mazda Media, 2021), 44-45

³² Joko Sriwidodo, 77-78

³³ Fransiska Novita E, 78

- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (karena sengaja atau *culpa*) yang dapat memenuhi syarat adanya pidana.
- 4) Pidana harus diterapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) Pidana melihat ke muka (*bersifat prospektif*), dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori Gabungan atau disebut teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat pluralistik, mengintegrasikan prinsip-prinsip dari teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (tujuan) dalam satu kesatuan. Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan juga asas tata tertib pertahanan dan masyarakat, karena pada dasarnya teori gabungan merupakan gabungan dari teori absolut dan teori tujuan. Jadi teori gabungan merupakan teori yang mengajarkan bahwa hukuman dijatuhkan pada pelaku bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum di masyarakat dan memperbaiki pribadi pelaku. Joko Sriwidodo menyebutkan bahwa pandangan dari teori gabungan diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List adalah sebagai berikut:³⁴

1. Tujuan utama pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana merupakan salah satu sarana yang paling efektif yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan. Namun, pidana bukanlah satu-satunya sarana. Oleh karena itu, pidana tidak boleh digunakan secara terpisah,

³⁴ Joko Sriwidodo, 84

melainkan harus diterapkan dalam kombinasi dengan upaya sosial lainnya.

Pandangan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis, tetapi juga untuk mengintegrasikan aspek hukuman dengan upaya pendidikan dan rehabilitasi bagi pelaku.

Beberapa perbedaan antara pemidanaan dalam KUHP lama dan KUHP Baru pada tabel sebagai berikut:³⁵

Tabel 2.2
Perbedaan Pemidanaan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

No.	Kriteria	KUHP Lama	KUHP Baru
1.	Tujuan Teori Pemidanaan.	KUHP lama dalam pemidanaan berfokus pada pembalasan (retributif) atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku dan hukum yang diberikan dianggap setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan	KUHP baru lebih ke utilitarian yaitu tidak hanya berfokus pada pembalasan kejahatan akan tetapi menekankan pada manfaat dari pembalasan, pada penegakan hukum ini lebih ke keadilan

³⁵ Muhammad Idris, Ali, dan Fauziah, "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru," *Jurnal Hukum*, Vol. 05 No. 01 (2024): 17-19, <https://doi.org/10.54209/judge.v5i01>

		<p>hukuman lebih berfokus pada penghukuman fisik agar menciptakan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat umum.</p>	<p>restoratif. Agar prespektif dalam pemidanaan mempunyai keadilan yang proporsional bagi pelaku dan korban kejahatan. Pada KUHP baru juga lebih ke pencegahan, pemasyarakatan atau rehabilitasi, penyelesaian konflik dan pemulihan juga menciptakan rasa aman serta menumbuhkan peyesalan untuk terpidana.³⁶</p>
2.	Diskresi Hakim dalam Pemidanaan.	KUHP lama hakim memiliki kewenangan yang terbatas dan terikat	KUHP baru memperluas diskresi hakim dengan memperkenalkan

³⁶ Ady The DA, "Beragam Perubahan Signifikan dalam KUHP Baru," Juni 2023 di Hukum Online, diakses pada 09 Desember 2024 pukul 04:41 WIB, <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-perubahan-signifikan-dalam-kuhp-baru-lt647f0ac6d6a99/?page=all>

		<p>oleh ketentuan normatif yang kaku.</p>	<p>konsep <i>Judicial Pardon</i>, di mana hakim dapat memutuskan tidak menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan moral, sosial, dan kemanusiaan.</p>
3.	Tindak Pidana Korporasi	<p>Dalam KUHP lama, subjek hukum pidana yang diakui adalah individu (natural person), sehingga korporasi tidak dianggap sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam praktiknya, banyak tindak pidana yang dilakukan oleh individu melalui organisasi atau</p>	<p>Dalam KUHP baru mengakomodasi kenyataan bahwa korporasi sering menjadi alat atau pelaku utama dalam tindak pidana terorganisasi, baik pada tingkat domestik maupun internasional. Oleh karena itu, korporasi kini diakui sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP baru. Hal ini dilakukan</p>

		<p>korporasi untuk mencapai tujuan tertentu, biasanya dalam ranah keuangan atau perdagangan. Korporasi sendiri merupakan entitas hukum yang terdiri dari kumpulan orang yang bekerja sama dengan tujuan mencari keuntungan dan diakui secara hukum.</p>	<p>dengan mempertimbangkan kemajuan di bidang ekonomi, perdagangan, dan keuangan, serta kompleksitas tindak pidana yang melibatkan entitas korporasi.³⁷ Dengan demikian korporasi sebagai subjek hukum pidana diperlakukan setara dengan individu, karena mereka memiliki hak dan kewajiban hukum. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa subjek hukum pidana tidak lagi terbatas pada individu, tetapi juga mencakup korporasi</p>
--	--	---	---

³⁷ Muhammad Idris, Ali, dan Fauziah, 21

			sebagai respons terhadap kebutuhan hukum modern.
--	--	--	--

Secara keseluruhan, KUHP Baru membawa transformasi signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara pembalasan, rehabilitasi, dan restorasi. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keadilan yang lebih substantif bagi semua pihak yang terlibat. Dan dengan adanya KUHP Baru diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih optimal bagi masyarakat dan korban tindak pidana. Sistem ini dirancang untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam pelaksanaan hukum pidana. Pembaruan ini merupakan langkah yang bertujuan menciptakan sistem pidana yang lebih baik, dengan menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai salah satu aspek utama.

3. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif berasal dari kata progresif yang memiliki arti menuju kearah kemajuan, kearah perbaikan keadaan dari kondisi saat ini, dan menunjukkan perkembangan secara bertahap dan meningkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).³⁸ Penggagas hukum progresif di Indonesia adalah Satjipto Rahardjo seorang pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (UNDIP). Hukum progresif menjadi sebuah gagasan untuk mencari pendekatan yang lebih manusiawi, berorientasi pada keadilan substantif, dan

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 03 Desember 2024 pukul 11:00 WIB <https://kbbi.web.id/terap-2>

mampu menjawab persoalan-persoalan hukum secara holistik.³⁹ Pernyataan bahwa hukum diciptakan untuk manusia berarti hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai kehidupan yang adil, makmur, dan bahagia bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum progresif, hukum tidak dianggap sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk melayani kebutuhan manusia. Oleh karena itu, hukum progresif mengutamakan keadilan substantif di atas keadilan prosedural, dengan tujuan agar hukum dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan kemanusiaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Asumsi dari hukum progresif adalah dasar hubungan antara hukum dengan manusia dari hal ini maka kelahiran dari hukum untuk harga diri manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kemuliaan hidup manusia oleh karena itu ketika ada permasalahan dalam hukum maka seharusnya hukum yang harus ditinjau untuk diperbaiki bukan malah manusia yang harus dimasukkan dalam skema hukum.⁴⁰

Hukum progresif dalam praktiknya berangkat dari kegelisahan Satjipto Rahardjo terhadap pergerakan dalam praktik penegakan hukum yang tidak kunjung kearah yang lebih baik, meskipun berbagai reformasi telah dilakukan. Hukum progresif lahir sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang diterapkan dalam realitas empiris di Indonesia. Pemikiran ini muncul dari keprihatinan terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia, terutama setelah era reformasi yang dimulai

³⁹ H Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 1 No 2 (September, 2016): 399,

<https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.515>

⁴⁰ Mukhidin, "Hukum Progresif sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol, 1 no. 3 (September-Desember, 2014): 279, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1488/1156>

sekitar pertengahan tahun 1997. Salah satu penyebab utama adalah fokus yang terlalu besar pada teks hukum, yang menjadikan hukum bersifat kaku dan statis. Padahal, kehidupan masyarakat bersifat dinamis dan terus berkembang. Akibatnya, aparat penegak hukum, terutama hakim, sering terjebak dalam batasan-batasan teks hukum, sehingga sulit untuk mengaplikasikan hukum secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum progresif diwujudkan melalui pendekatan yang tidak terjebak pada keadaan sebelumnya (*status quo*), melainkan melampaui praktik hukum konvensional untuk melindungi kepentingan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini menekankan kepedulian terhadap kondisi sosial, berorientasi pada keberpihakan kepada rakyat, serta bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang sejati.⁴¹

Secara akademis pemikiran hukum progresif pada hakikatnya berdekatan dengan beberapa aliran hukum lain yang dikenal dalam diskursus hukum namun disesuaikan dengan kekhasan Indonesia. Berikut beberapa aliran hukum yang berdekatan dengan hukum progresif yang menurut Satjipto Rahardjo:⁴²

1. Kedekatan Hukum Progresif dengan aliran Hukum Kodrat

Kedekatan diantaranya terletak pada kepedulian keduanya terhadap persoalan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip seperti hukum untuk manusia dan hidup yang baik adalah dasar hukum yang baik menekankan pentingnya

⁴¹ Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan relevansi," *Jurnal Hukum*, vol. 1 no. 1, (2018): 177-180, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

⁴² Zulfa Aulia, 173-175

aspek kemanusiaan, yang pada dasarnya memiliki nuansa hukum kodrat. Namun, perbedaannya terletak pada sifat hukum itu sendiri: dalam aliran hukum kodrat, fitrah kemanusiaan dianggap sudah terumuskan secara final dan berlaku universal. Sementara itu, hukum progresif menolak adanya rumusan yang bersifat final dan universal karena memandang hukum sebagai institusi yang terus bergerak dan berkembang seiring dengan perubahan zaman.

2. Kedekatan Hukum Progresif dengan aliran Sejarah Hukum

Kedekatan diantara yaitu terletak pada kepedulian keduanya terhadap persoalan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip seperti hukum untuk manusia dan hidup yang baik adalah dasar hukum yang baik menekankan pentingnya aspek kemanusiaan, yang pada dasarnya memiliki nuansa hukum kodrat. Namun, perbedaannya terletak pada sifat hukum itu sendiri dalam aliran hukum kodrat, fitrah kemanusiaan dianggap sudah terumuskan secara final dan berlaku universal. Sementara itu, hukum progresif menolak adanya rumusan yang bersifat final dan universal karena memandang hukum sebagai institusi yang terus bergerak dan berkembang seiring dengan perubahan zaman.

3. Kedekatan Hukum Progresif dengan *Sociological Jurisprudence Roscoe*

Kedekatan keduanya terletak pada keinginan keduanya untuk terus bergerak maju atau melakukan progres. Namun, di luar itu, terdapat banyak perbedaan di antara keduanya. *Sociological jurisprudence* memandang hukum sebagai alat atau instrumen penting untuk melakukan rekayasa sosial. Sebaliknya,

hukum progresif justru lebih menekankan pada sifat hukum yang dibiarkan mengalir secara alami, mengikuti perkembangan yang ada.

4. Kedekatan Hukum Progresif dengan *Interessenjurisprudenz*

Kedekatan keduanya terletak pada kebebasan hakim untuk menafsirkan teks hukum demi kepentingan manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Perbedaannya terletak pada batasan kebebasan ini yaitu dalam *interessenjurisprudenz*, kebebasan menafsir hanya dilakukan jika penafsiran secara teleologis yang berlandaskan pada tujuan pembentukan undang-undang tidak bisa diterapkan. Sementara dalam hukum progresif, Satjipto Rahardjo tidak memberikan prioritas pada metode penafsiran tertentu dalam penemuan hukum. Namun, ia menekankan bahwa proses berhukum harus berpihak pada rakyat, menciptakan keadilan, serta membawa kebebasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

5. Kedekatan Hukum Progresif dengan realisme Hukum dan *Freirechtslehre*

Kedekatan Keduanya terletak pada perspektif yang melihat hukum bukan semata dari sudut pandang teks hukum itu sendiri, melainkan dari tujuan sosial yang ingin dicapai. Realisme hukum berpendapat bahwa setiap kasus bersifat unik, sehingga kasus tersebut harus menjadi premis mayor, bukan hanya bertumpu pada teks undang-undang. Sementara itu, *freirechtslehre* memberikan kebebasan yang lebih luas dalam penemuan hukum tanpa harus terikat pada ketentuan undang-undang. Namun, hukum progresif mengkritisi bahwa independensi penemuan hukum dalam kedua aliran tersebut sangat dipengaruhi oleh semangat liberalisme Barat. Sebaliknya, hukum progresif

menghendaki independensi yang berlandaskan semangat kolektivitas atau komunal.

6. Kedekatan antara Hukum Progresif dan Hukum Responsif

Kedekatan keduanya dijelaskan oleh Satjipto melalui pernyataannya bahwa hukum progresif memiliki tipe responsif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum progresif bersifat tanggap terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan karakteristik hukum responsif yang menitikberatkan pada keterlibatan aktif hukum dalam menjawab tuntutan keadilan dan perubahan di tengah masyarakat.

7. Kedekatan antara hukum progresif dan gerakan *Critical Legal Studies* (CLS)

Kedekatan keduanya terletak pada kritik keduanya terhadap sistem hukum liberal. Sistem hukum liberal yang mengklaim menempatkan semua orang pada posisi setara dianggap sebagai hal yang utopis oleh hukum progresif maupun CLS. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Hukum progresif tidak hanya berhenti pada kritik terhadap hukum liberal, tetapi juga menekankan konsep progres dan progresivisme, yakni terus bergerak maju.

Dengan demikian, hukum progresif dekat dengan berbagai aliran hukum, namun tetap menonjolkan progresivitas, keadilan, dan keberpihakan pada rakyat sesuai kondisi Indonesia. Menurut Shidarata hukum progresif yang dekat dengan pemikiran hukum lain disebut sebagai suatu proses seleksi terhadap berbagai aspek dari beragam aliran hukum dengan mengambil apa yang

dianggap benar dan bernilai, serta mengabaikan hal-hal yang dinilai keliru.⁴³ Pendekatan seleksi semacam ini, menurut Shidarta, dikenal sebagai model eklektik hukum.

Sejak diperkenalkannya konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, berbagai pemikiran telah muncul mengenai penerapan hukum progresif dalam tahapan proses hukum. Pemikiran ini berkembang, termasuk konsep penemuan hukum progresif yang dijelaskan oleh Hwian Christianto dalam jurnal hukum penelitiannya menyebutkan pemikiran Ahmad Rifai dalam karyanya *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, ia menjelaskan bahwa penemuan hukum progresif memiliki tiga karakteristik utama yaitu:⁴⁴

1. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner, yaitu dengan melihat permasalahan hukum untuk kepentingan jangka panjang di masa depan melalui pendekatan *case by case*.
2. Metode penemuan hukum yang berani melakukan terobosan (*rule breaking*), dengan memperhatikan dinamika masyarakat namun tetap berpegang pada prinsip hukum, kebenaran, dan keadilan, serta berpihak dan peka terhadap nasib serta keadaan bangsa dan negara.
3. Metode penemuan hukum yang membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta mampu mengeluarkan bangsa dan negara dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial yang terjadi saat ini.

Ketiga karakteristik yang di sebutkan merupakan dasar dari penemuan hukum progresif yang merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan kepentingan jangka panjang dengan berlandaskan pada dinamika masyarakat, sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa dan

⁴³ Zulfa Aulia, 176

⁴⁴ Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 3, (Oktober, 2011): 491-492, <https://doi.org/10.22146/jmh.16170>

negara. Dalam prakteknya ketiga karakteristik ini juga dapat dijadikan syarat bagi hakim dalam membuat putusan hukum yang progresif yaitu putusan yang mengakomodasi nilai-nilai hukum masyarakat tapi tidak sama dengan hakim menuruti keinginan massa.⁴⁵

Menurut Hwian Christianto dalam jurnal hukum penelitiannya salah satu putusan yang masuk sebagai putusan hukum progresif adalah putusan dalam kasus video asusila dengan terdakwa Ariel. Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa berperan sebagai pembantu pasif (*medepletigheid*) dalam penyebaran video tersebut. Pertimbangan ini cukup menarik mengingat terdakwa tidak memiliki niat untuk menyebarkan video asusila, di mana pihak lain yang justru menyebarkannya. Hakim menekankan penggunaan konsep "pembantu pasif" karena perbuatan tersebut telah meresahkan masyarakat dan merusak nilai-nilai kesusilaan. Namun, hal ini memunculkan perdebatan tentang sejauh mana hakim diperbolehkan melakukan penemuan hukum yang bersifat visioner.⁴⁶ Dalam penemuan hukum secara progresif juga hakim tidak boleh mengabaikan asas legalitas dalam hukum pidana, karena asas legalitas dijadikan sebagai batasan-batasan dalam penemuan hukum yang progresif. Dilampauinya asas legalitas sendiri berarti sama saja dengan melanggar kepastian hukum dan keadilan bagi

⁴⁵ Hwian Christianto, 492

⁴⁶ Hwian Christianto, 495

terdakwa karena dalam penemuan hukum progresif tetap didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁷

Hukum progresif yang berpusat pada manusia membawa dampak penting yaitu perlunya kreativitas. Kreativitas dalam penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk mengatasi keterbelakangan dan ketimpangan hukum, tetapi juga untuk menciptakan inovasi hukum. Inovasi-inovasi ini diharapkan mampu mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui penerapan hukum. Dalam praktiknya, kreativitas penegak hukum tidak berhenti pada sekadar memahami teks undang-undang, tetapi melibatkan penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan.

4. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak yang seharusnya diterima. Setiap individu memiliki hak untuk diakui dan diperlakukan sesuai dengan martabat, derajat, dan tanggung jawabnya, tanpa membedakan latar belakang seperti suku, keturunan, atau agama. Di Indonesia keadilan ada dalam isi Pancasila nomor lima yang menjadi dasar negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila ini memuat nilai-nilai yang tujuannya adalah keadilan dalam hidup rakyat Indonesia. Dasar dari bernegara adalah nilai keadilan yang dapat menentukan dari tujuan negara yakni bertujuan dalam mencerdaskan warganya, untuk kesejahteraan warganya. Teori keadilan memiliki beberapa jenis dan dari beberapa pandangan yaitu:

⁴⁷ Hwian Christianto, 499

a. Teori Keadilan Klasik

Teori keadilan klasik menjadi fondasi dalam perkembangan konsep keadilan dalam filsafat hukum dan sosial. Pemikiran ini diawali oleh Plato, yang membagi keadilan menjadi dua aspek utama, yaitu keadilan individu dan keadilan bernegara. Aristoteles kemudian memperluas konsep ini dengan mengembangkan keadilan distributif dan keadilan komutatif yang menekankan proporsi dalam pembagian hak serta perlindungan hak individu. John Rawls menambahkan dimensi sosial dengan gagasan "*justice as fairness*" yang mengedepankan prinsip kesetaraan dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, Agustinus melihat keadilan sebagai hubungan harmonis antara manusia dan Tuhan, yang hanya dapat diwujudkan dalam Kerajaan Ilahi. Pemikiran ini kemudian disempurnakan oleh Thomas Aquinas, yang menekankan bahwa negara juga memiliki peran dalam menegakkan keadilan melalui hukum yang sesuai dengan prinsip moral dan hukum alam. Dengan demikian, teori keadilan klasik tidak hanya membentuk dasar pemikiran hukum, tetapi juga memberikan perspektif yang beragam dalam memahami keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. berikut penjelasan lebih lanjutnya:

1) Teori Keadilan Menurut Plato

John Rawls menyebutkan tentang Teori Keadilan menurut Plato terbagi menjadi dua jenis:⁴⁸

⁴⁸ Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan," *Jurnal Studi Islam*, vol. 19 no. 1 (2013), 43, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208>

- a) keadilan individu, yang berkaitan dengan penguasaan diri seseorang melalui pengendalian dan penggunaan akal,
- b) keadilan bernegara, yang berfokus pada harmoni dalam tatanan masyarakat.

2) Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Teori Aristoteles lebih rinci dari pada teori keadilan Plato yaitu keadilan adalah suatu pemberian hak atas persamaan Keadilan dalam pembagian yang sesuai dengan proporsi atau perimbangan.⁴⁹ Beberapa konsep pandangan keadilan menurut Aristoteles yaitu:⁵⁰

- a) Keadilan Distributif merupakan keadilan yang mengacu pada pembagian hak dan kewajiban berdasarkan proporsi tertentu. Misalnya, setiap orang mendapatkan hak sesuai kontribusinya dalam masyarakat. Hal ini sering diaplikasikan dalam hubungan antara individu dengan negara, seperti pembagian sumber daya atau hak fasilitas publik.
- b) Keadilan Komutatif merupakan jenis keadilan yang mengatur hak-hak individu dalam hubungan yang setara, baik di antara individu fisik maupun non-fisik. Fokusnya adalah pada pengembalian atau perlindungan terhadap apa yang menjadi hak milik seseorang sejak awal, termasuk kepemilikan fisik, moral, hubungan sosial, ekonomi, hingga hasil kerja intelektual. Keadilan ini memastikan hak tersebut dihormati

⁴⁹ Raden Roro Fara Anissa Putri, 17

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofi tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern," *Yustisia*, Vol. 3 No. 2, (Mei-Agustus 2014): 120, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>

dan memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan jika hak itu terganggu.

Teori keadilan Aristoteles menekankan bahwa keadilan adalah pemberian hak yang seimbang berdasarkan proporsi atau perimbangan. Melalui pendekatan ini, Aristoteles memberikan landasan yang relevan untuk memahami berbagai aspek keadilan dalam masyarakat modern, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun hukum

3) Teori Keadilan Menurut John Rawls

Teori keadilan menurut John Rawls adalah teori keadilan berpusat pada konsep "*justice as fairness*" atau keadilan sebagai kewajaran. Dalam konsep ini mengandung gagasan bahwa prinsip keadilan merupakan objek persetujuan asal simetris dan fair dalam struktur dasar masyarakat.⁵¹ Teori keadilan menurut Rawls berkaitan dengan sosial yaitu menjunjung tinggi kesetaraan dalam keadilan sosial yang ada. Prinsip teori keadilan menurut John Rawls adalah.⁵²

- a) Prinsip kesamarataan yaitu hak yang harus sama bagi semua manusia, kesamarataan ini merupakan celah bagi setiap orang untuk menikmati apa yang dinikmati oleh orang lain dengan batasan-batasan yang sama dan tidak mengganggu hak orang lain. Karena menurut Rawls keadilan tidak dapat dinikmati jika hanya oleh satu orang atau kelompok sedangkan yang lain tidak menikmati.

⁵¹ Rahmat Muhajir dan Agus Setiadi, *Paradigma Keadilan Substantif dalam Perumusan Norma Baru*, (Yogyakarta: CV. Global Press, 2018), 33

⁵² Fery Irawan dan Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, (Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020), 33-34

b) Prinsip kesejahteraan sosial yaitu mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang perlu dipertimbangkan agar hak semua orang dapat dicapai. Keadilan sosial menitikberatkan pada kesejahteraan manusia dalam kehidupan yang dimiliki.

Kedua Prinsip tersebut memberikan dasar untuk keseimbangan dalam keadilan masyarakat dalam mendapatkan hak masing-masing. Keadilan yang seperti inilah agar tidak tercipta adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin dalam memperoleh keadilan semua dapat memiliki keadilan yang sama.⁵³

4) Teori Keadilan Menurut Agustinus

Teori Agustinus tentang keadilan mengtransformasi teori dari plato yaitu menurut Agustinus, inti dari keadilan terletak pada hubungan yang benar dan harmonis antara manusia dan Tuhan. Keadilan dianggap sebagai elemen fundamental dalam kehidupan bernegara, yang idealnya hanya dapat diwujudkan melalui Kerajaan Ilahi, sumber utama dari segala keadilan. Tuhan dipandang sebagai asal dari keadilan sejati, sehingga ketika seseorang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ia akan dibimbing oleh kebenaran dan keadilan dalam hidupnya.⁵⁴ Dalam karyanya *Civitas Dei* (Kerajaan Tuhan), Agustinus menjelaskan bahwa keadilan tertinggi hanya dapat ditemukan dalam Kerajaan Tuhan, di mana semua nilai moral dan etika berasal. Negara sebagai entitas duniawi, hanya

⁵³ Fery Irawan dan Yogi Prasetyo, 33

⁵⁴ Bahder Johan Nasution, 122

bisa mendekati keadilan sejati jika dipimpin oleh prinsip-prinsip Ilahi. Menurut agustinus *civitas dei* akan terjadi apabila setiap orang atau intitusi soail politik menggunakan moralitas yang terdiri dari nilai pokok sebagai berikut.⁵⁵

- a) konsep kebenaran sejati adalah apa yang benar-benar ada dan nyata. Kebenaran sejati bukanlah konstruksi pikiran atau pandangan pribadi, karena pikiran yang jauh dari kebenaran dapat dengan mudah memanipulasi kenyataan. Kebenaran adalah kesesuaian dengan realitas yang ada, sedangkan kekeliruan terjadi ketika seseorang menyatakan hal yang tidak ada atau menolak kenyataan yang ada. Kecelakaan atau kesalahan dalam berpikir bukanlah kebetulan, karena seperti halnya kebenaran, kekeliruan itu adalah hasil dari keputusan intelektual, atau *judicium* (putusan).
- b) Keadilan sejati yaitu keadilan dengan hak sebagai kekuatan untuk memberikan hak kepada setiap individu. Agustinus menekankan keadilan sebagai kualitas moral manusia. Menurut Agustinus, keadilan tidak hanya tentang aturan atau prosedur, tetapi juga terkait dengan perilaku moral manusia, dan hukum harus berfungsi untuk memperbaiki perilaku, bukan hanya sebagai sistem yang kaku.
- c) Kasih sejati menurut Agustinus dalam *Civitas Dei* adalah kasih yang berfokus pada Tuhan sebagai sumber kebaikan tertinggi. Kasih ini tidak

⁵⁵ Peter Tan, "Kembalinya Moralitas: Kontribusi Gagasan Civitas Dei St. Agustinus di Indonesia," Februari 2024 Diakses pada 09 Desember 2024 Pukul 12:08 WIB <https://ffunwirakupang.ac.id/kembalinya-moralitas-kontribusi-gagasan-civitas-dei-st-agustinus-di-indonesia/>

didorong oleh kepentingan pribadi, melainkan untuk mencapai kebaikan yang lebih tinggi dalam kerangka moral dan ilahi. Kasih sejati juga mendasari keadilan dan moralitas dalam masyarakat, dimana kasih mengarah pada kebaikan bersama dan bukan pada kepentingan duniawi.

5) Teori Keadilan Menurut Thomas Aquinas

Konsep keadilan religius Agustinus kemudian diperluas oleh Thomas Aquinas. Agustinus berpendapat bahwa keadilan hanya dapat tercapai dalam kerajaan Ilahi, yang diimplementasikan oleh Gereja. Sementara itu, Aquinas menambahkan bahwa selain Gereja, negara juga memiliki peran dalam memajukan keadilan. Menurutnya, keadilan bukan hanya tentang pemberian hak secara adil kepada setiap individu, tetapi juga tentang menegakkan aturan yang membawa kebaikan bersama, baik secara pribadi maupun sosial. Dalam pandangan Aquinas, keadilan dibagi menjadi dua kategori: keadilan Ilahi dan keadilan manusiawi⁵⁶. Aquinas juga menekankan pentingnya tidak ada pertentangan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan duniawi, karena keduanya memiliki peran dalam memajukan keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, konsep keadilan yang diajarkan oleh agama sepenuhnya selaras dengan akal budi manusia, yang tercermin dalam hukum alam. Keabsahan suatu hukum tergantung pada sejauh mana ia sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang bersifat alamiah.⁵⁷

⁵⁶ Bahder Johan Nasution, 122

⁵⁷ Bahder Johan Nasution, 122

b. Teori keadilan Prosedural

Teori keadilan Prosedural berfokus pada bagaimana proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan cara yang adil, dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang atau penegak hukum yang memiliki otoritas untuk menghasilkan keputusan yang adil. Dalam konteks hukum pidana, teori ini berhubungan dengan hukum acara atau hukum formil yang mengatur tata cara proses hukum yang harus diikuti untuk mencapai keadilan.⁵⁸ Teori keadilan prosedural berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa, yang memastikan bahwa prosedur tersebut dilaksanakan secara adil. Ini mencakup aspek penting seperti transparansi, akurasi informasi, dan keikutsertaan pihak-pihak terkait dalam proses keputusan.⁵⁹ Dengan kata lain, keadilan prosedural lebih menekankan pada bagaimana sebuah keputusan dibuat, bukan hanya pada hasil akhirnya.

c. Teori Keadilan Substantif

Teori keadilan substantif berfokus pada pencapaian keadilan yang tidak hanya melihat pada kepastian hukum dan prosedur yang formal, tetapi lebih pada substansi atau nilai yang mendasarinya. Keadilan substantif, sering kali dianggap sebagai konsep yang masih terbatas dan tidak sepenuhnya mencakup semua ide serta realitas yang seharusnya menjadi bagian dari penegakan keadilan. Terkadang, keadilan substantif atau

⁵⁸ Muhammad Rifai Yusuf, 72

⁵⁹ Raden Roro Fara Anissa Putri, 21

materiil ini dipertentangkan dengan keadilan prosedural atau formil karena keduanya memiliki sifat yang berbeda. Namun pada kenyataannya, keadilan substantif hadir untuk mengoreksi kekurangan dalam keadilan prosedural. Meskipun keduanya berbeda, keduanya perlu diterapkan secara bersamaan untuk mencapai keadilan yang menyeluruh.⁶⁰

d. Teori keadilan dalam Islam

Keadilan sendiri berasal dari bahasa Arab "'*adl*", yang berarti bertindak dan bersikap seimbang.⁶¹ Konsep keseimbangan ini mencakup keselarasan antara hak dan kewajiban serta keharmonisan dalam hubungan dengan sesama makhluk. Teori keadilan dalam Islam mengajarkan pentingnya bersikap adil dan berbuat baik, sebagaimana tercermin dalam ajaran Al-Qur'an. Konsep keadilan ini juga mencakup nilai kejujuran serta keseimbangan dalam hak dan kewajiban setiap individu. Menurut Qadri, konsep keadilan dalam Islam memiliki makna yang lebih mendalam dibandingkan dengan keadilan distributif.⁶² Penerapan keadilan dalam Islam berlandaskan pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim, yaitu umat. Allah Swt. memerintahkan manusia untuk bersikap adil, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:⁶³

⁶⁰ Raden Roro Fara Anissa Putri, 22

⁶¹ Afifa Rangkuti, "Konsep Keadilan dalam Prespektif Islam," *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. VI, No. 1, (Januari-Juni 2017):3, <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141/121>

⁶² Nurlaila Harun, "Keadilan dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal of Islamic Law and Economic*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember 2021): 157, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1782>

⁶³ Jajasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeran (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019,

إِنَّ بِالْعَدْلِ وَاتِّحَاكُمُ أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يُأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ
يُرَا بَصٌ سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Penjelasan ayat ini Allah menyuruh apabila kamu menyuruh untuk menyampaikan amanah dan menetapkan hukum bagi manusia yang berselisih harus memberikan keputusan yang adil. Sesungguhnya Allah yang memberikan perintah untuk menjaga amanah dan berlaku adil adalah sebaik-baiknya pemberi pengajaran. Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.

Dalam berbagai literatur, keadilan sering kali dikaitkan dengan peran pengadilan dan dianggap sebagai tanggung jawab utama seorang hakim. Namun pada kenyataannya keadilan mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk dalam ranah pemerintahan. Kejujuran menjadi elemen kunci dalam mewujudkan keadilan, karena kejujuran merupakan salah satu dimensi keadilan yang tidak terpisahkan dari nilai moral yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Keadilan merupakan konsep yang bersifat abstrak, subjektif, dan relatif. Suatu hal dapat dianggap adil oleh seseorang, tetapi pada saat yang sama bisa dianggap tidak adil oleh orang lain. Dalam konteks persidangan, pihak yang memenangkan perkara

cenderung merasa puas dan menerima putusan hakim, meskipun putusan tersebut mungkin mengandung unsur ketidakadilan. Sebaliknya pihak yang kalah sering kali menganggap putusan tersebut tidak benar, meskipun sejatinya putusan itu telah dibuat dengan prinsip keadilan. Akibatnya kemenangan sering dikaitkan dengan keadilan begitu pula sebaliknya. Hal ini mencerminkan bahwa setiap putusan hakim sebagai penegak keadilan selalu mengandung dua sisi. Pada dasarnya tidak ada ukuran atau kriteria yang secara mutlak dapat membatasi keadilan.⁶⁴

Keadilan dalam perspektif Islam merupakan sistem yang memiliki keunggulan tersendiri. Prinsip keadilan menempati posisi utama dalam ajaran Islam, bukan hanya dalam penyelesaian sengketa di peradilan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk hukum, pemerintahan, dan politik. Dalam Islam, keadilan menjadi dasar legitimasi keberadaan lembaga-lembaga negara serta landasan bagi penerapan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan. Segala aspek yang bergerak dalam negara dan masyarakat Islam berorientasi pada prinsip keadilan serta upaya mewujudkannya. Oleh karena itu, keadilan menjadi alasan utama dalam setiap pembentukan hukum dan tujuan dari setiap kebijakan yang diambil. Bahkan keadilan merupakan inti dari seluruh hukum yang manifestasinya tampak dalam ajaran agama dan syariat

Dalam klasifikasi *jarīmah* oleh ulama salaf, terdapat aturan yang bersifat absolut (*qat'ī*) dan tidak dapat diubah, namun di sisi lain juga ada

⁶⁴ Nurlaila Harun, 116

aturan yang bersifat dinamis dan terbuka untuk ditafsirkan ulang, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama khalaf. Kedua aspek ini yaitu kekakuan dan keluwesan tercermin dalam pengelompokan berbagai bentuk tindak pidana (*jarīmah*). Salah satunya terlihat dalam pandangan ‘Abdurrahman ‘Audah, yang membagi tindak pidana menjadi tiga jenis utama:⁶⁵

1. Jarimah Hudud

Tindak pidana yang dijatuhi sanksi berupa *ḥadd*, yaitu hukuman yang jenis dan jumlahnya telah ditentukan secara pasti dan tidak dapat diubah. Hukuman ini bersifat tetap dan tidak bisa dihapus, karena merupakan hak Allah SWT sebab menyangkut kepentingan umum atau masyarakat luas.

2. Jarimah Qisas-Diyat

Tindak pidana yang dikenai hukuman *qisās* (pembalasan yang sepadan) atau *diyāt* (denda/ganti rugi). Meskipun bentuk hukumannya sudah ditetapkan, jenis kejahatan ini tergolong sebagai hak individu (*ḥaqq al-ādamī*), sehingga korban atau keluarga korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku. Jika terjadi pemaafan, maka hukuman tersebut dapat ditiadakan. Namun menurut Khallaf, meskipun pelaku telah dimaafkan oleh korban atau keluarganya, negara tetap memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman *ta‘zīr* sebagai bentuk penegakan keadilan.

⁶⁵ Rokhmadi, *Pengantar Hukum Pidana Islam*(Semarang: CV. Karya Abadi, 2015), 5-7

3. Jarimah Ta'zir

Tindak pidana yang dikenai sanksi *ta'zīr* yaitu hukuman yang bersifat mendidik dan tidak ditentukan secara eksplisit dalam nash. Penentuan jenis dan kadar hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada otoritas penguasa atau hakim yang berwenang.

Dari ketiga kategori tersebut Jarimah ḥudūd tidak mengenal pengampunan karena jenis perbuatannya dan sanksinya sudah ditetapkan secara mutlak oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Hakim tidak punya ruang untuk mengurangi, menunda, atau mengganti hukumannya. Selanjutnya jarimah qisās-diyat memungkinkan pengampunan, keluarga korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku pembunuhan. Jika mereka memaafkan maka hakim dapat memutus hukuman qisash diganti dengan diyat (denda) atau bahkan pelaku bisa dibebaskan sepenuhnya dari diyat. Namun maafan hanya dapat diberikan oleh korban atau keluarganya, bukan oleh hakim. Hakim hanya menjalankan proses sesuai keputusan korban, apakah ingin memaafkan atau tetap menuntut hukuman. Dan yang terakhir jarimah ta'zīr memiliki fleksibilitas hukum. Hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan, mengurangi, bahkan meniadakan hukuman berdasarkan pertimbangan tertentu. Jika pelanggaran terkait hak individu, korban bisa memberikan ampunan. Namun jika menyangkut hak Allah, maka otoritas pengampunan ada di tangan penguasa (ulil amri), tergantung pada kemaslahatan umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Peneliti memilih jenis penelitian ini karena hendak menekankan penelitian pada kajian terhadap norma atau aturan hukum yang berlaku yaitu dengan menganalisis Pasal Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) yang ada dalam KUHP Baru. Penelitian ini juga akan membahas terkait mekanisme pemberian pengampunan dalam sistem peradilan Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu keharusan dalam suatu penelitian dilakukannya pendekatan penelitian digunakan untuk mempermudah dalam menyelesaikan penelitian atau analisis dengan baik dan tersistem. Penelitian ini menggunakan 3 metode pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statuta approach*) merupakan pendekatan dengan cara menganalisa aturan atau regulasi yang terkait dengan penelitian yang akan di teliti.⁶⁶ Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menganalisa konsep Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) yang ada dalam KUHP Baru Indonesia.

⁶⁶,Jonaedi Efendi, dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2016), 133

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan peneliti jika tidak beranjak dari hukum yang ada, pendekatan ini untuk membangun suatu konsep yang berasal dari prinsip-prinsip hukum agar dapat dijadikan acuan dalam penelitiannya.⁶⁷ Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis konsep Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) dari teori-teori hukum yang relevan.

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*) menurut Nur Solikin dalam bukunya yaitu:⁶⁸

“kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain”

Dalam penelitian ini perbandingan yang dilakukan untuk membandingkan sistem negara yang sudah menerapkan konsep Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) dengan Indonesia yang baru menerapkan konsep ini dalam pembaharuan hukumnya

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini tentunya di perlukan bahan-bahan hukum dalam menyelesaikan isu-isu hukum yang akan di analisis. Bahan hukum yang dapat di gunakan dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas dan bersifat mengikat secara umum

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, 177

⁶⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Kiara Media 2019), 62

yaitu berupa perundang-undang atau mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang mempunyai kepentingan. Bahan hukum primer yang terkait dalam penelitian ini diantaranya yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menunjang dalam pemberian penjelasan terhadap bahan hukum primer yang di gunakan oleh peneliti dalam menyelesaikan penelitian, bahan hukum tersebut berupa buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, ataupun literatur lainnya yang terkait dalam permasalahan yang sedang di teliti.
- c. Bahan Hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau menunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus etimologi (*Online Etymology Dictionary*) dan media pencarian lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang terkait yaitu melakukan penelusuran dengan mencari kumpulan berkas ataupun data yang mengkaji mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan di publikasikan secara luas.⁶⁹ Pengumpulan data tampaknya merupakan proses yang sederhana, namun pada kenyataannya memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi.⁷⁰ Maka dari itu dalam mencari sumber-sumber bahan hukum harus sesuai dengan informasi atau keterangan yang benar dan nyata serta dalam mendapatkannya dari hasil pengumpulan dokumen resmi baik itu buku, penelitian hukum, jurnal-jurnal, ataupun literatur terutama yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti memilih menggunakan studi kepustakaan karena dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, artikel hukum yang berkaitan dengan Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*).

E. Teknik Analisis Data

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan mengkaji, menafsirkan, dan juga mengevaluasi sumber-sumber hukum dalam memahami dan memberikan pandangan pada isu hukum. Dalam kegiatan ini peneliti bisa

⁶⁹ Muhaimin, 65

⁷⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 119

memberikan kritik, dukungan, menentang, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat kesimpulan dari hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dengan teori yang telah digunakan sebelumnya.⁷¹ Sifat penelitian normatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan preskriptif yaitu agar memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi ini digunakan untuk memberikan preskripsi dalam memberikan penilaian benar atau salah atau seharusnya menurut hukum. Menurut Syamsudin dalam bukum metode penelitian hukum yang di tulis oleh Bachtiar menyebutkan bahwa dalam analisis pada penelitian hukum normatif ada tiga tahap yaitu:⁷²

1. Identifikasi fakta hukum, peneliti menganalisis fakta atau kejadian yang sesuai dengan norma hukum.
2. Memeriksa atau menemukan penemuan hukum yang sesuai dengan fakta hukum, Setelah melakukan identifikasi fakta-fakta hukum secara tepat, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan dan penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep hukum.
3. Penerapan hukum, Setelah menemukan norma konkrit, langkah berikutnya adalah penerapan norma itu pada fakta hukum.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Keabsahan bahan hukum merujuk pada validitas dan kredibilitas dari sumber hukum yang akan di gunakan dalam penelitian. Keabsahan ini perlu digunakan untuk memastikan bahwa bahan hukum yang digunakan dalam menganalisis memenuhi standar ilmiah dan juga relevan dengan isu

⁷¹ Muhaemin, 71

⁷² Bachtiar, 166-168

yang dibahas dalam penelitian. Keabsahan bahan hukum di verifikasi melalui pendekatan berikut:

1. Sumber Bahan Hukum yang Otentik yaitu memastikan bahan hukum yang digunakan berasal dari sumber yang benar dan terpercaya baik itu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.
2. Konsistensi dan Relevansi yaitu bahan hukum yang digunakan harus selalu konsisten relevan dengan topik yang sedang dibahas dengan isu hukum dalam penelitian.
3. Keakuratan Referensi yaitu pada setiap kutipan atau rujukan pada bahan hukum harus dilengkapi dengan informasi yang dapat memadai pembaca dalam memverifikasi keaslian sumbernya.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan dalam penelitian hukum tahap-tahap penelitian sangat penting untuk di perhatikan karena berpengaruh dalam menyelesaikan penelitian yaitu untuk keakuratan, keberlanjutan, dan kedalaman dalam menggali informasi. Berdasarkan sumber-sumber yang ada tahapan penelitian dapat di urutkan sebagai berikut:⁷³

1. Menentukan Topik dan Rumusan Permasalahan yaitu mencari isu-isu hukum yang akan di teliti dalam penelitian.
2. Pengumpulan Bahan Hukum, yaitu pada tahap ini mencari dan mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dan sekiranya bahan hukum

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, 213

yang di kumpulkan sudah relevan dengan topik yang akan di bahas dalam penelitian.

3. Analisis Bahan Hukum, yaitu melakukan telaah atas isu hukum yang di ambil dan bahan hukum yang telah dikumpulkan di analisis dengan metode yang sesuai.
4. Pembahasan dan Menarik Kesimpulan, yaitu pada tahap ini melakukan pembahasan pada temuan yang telah di kumpulkan dari analisis bahan hukum sebelumnya dan menghasilkan argumentasi yang menjawab isu hukum yang sedang di teliti.
5. Peneliti mengambil hasil penelitian yang dilakukan dan menyusun hasil penelitian dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan sistematis dan tersusun rapi.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Konsep Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) Dalam KUHP Baru Di Indonesia

1. Latar Belakang Munculnya Konsep *Judicial Pardon*

Perpindahan sistem pemidanaan Indonesia dari retributif ke restoratif adalah suatu perkembangan pemidanaan yang terjadi di belahan dunia, adanya perkara pemidanaan menjadi perdebatan karena setiap tindak pidana berakhir di penjara. Pembaharuan hukum pidana mengikuti perkembangan zaman yang ada karena esensi dari pidana merupakan dinamika yang mengikuti kejahatan yang semakin beragam.⁷⁴ Secara esensial pembaruan hukum merupakan bagian dari kebijakan yang bersifat rasional dalam memperbarui substansi hukum (*legal substance*) dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum.⁷⁵ Dalam perkembangan hukum pidana dan upaya untuk perubahan dalam filosofis, muncul gagasan mengenai ide keseimbangan. Menurut Barda Nawawi Arief, konsep keseimbangan dalam KUHP Baru mencakup beberapa hal yang menjadi fokus utama yaitu:⁷⁶

- 1) Kepentingan monodualistik, yaitu keseimbangan antara kepentingan umum (masyarakat) dan kepentingan individu.
- 2) Kepentingan antara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.

⁷⁴ Ridwan Suryawan, "Asas *Rechterlijk Pardon (Judicial Pardon)* dalam Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia," *IJCLC*, Vol. 2 No. 3, (November 2021): 171, <https://DOI:10.18196/ijclc.v2i3.12467>

⁷⁵ Miftahul Huda, "Penerapan Konsep Hukum Pidana Islam Sebagai Alternatif Model Pembaharuan Hukum Pidana Perzinahan Di Indonesia", (Skripsi, IAIN Jember, 2020) 90

⁷⁶ Ridwan suryawan, 171

- 3) Kepentingan antara unsur objektif (perbuatan) dan unsur subjektif (batin).
- 4) Keseimbangan antara kepastian hukum dan kelenturan/elastisitas/fleksibilitas hukum serta keadilan.
- 5) Keseimbangan antara aspek formal dan materiil.
- 6) Keseimbangan nilai-nilai nasional dan internasional/global.

Menurut Jan Rammelink Ketentuan terkait *Judicial Pardon* awalnya dimuat dalam KUHP Belanda, yang diartikan sebagai pernyataan bersalah tanpa adanya penjatuhan pidana, berupa pengampunan atau permaafan yang diberikan oleh hakim kanton (hakim tingkat rendah).⁷⁷

Sejarah mencatat *Judicial Pardon* (Permaafan Hakim) pertama kali muncul yaitu sejak zaman Yunani Kuno. Menurut F Paul dan Maikaela tradisi memberikan pengampunan kepada pelaku kejahatan melalui mekanisme petisi yang memerlukan dukungan setidaknya 6.000 orang dimana proses ini dilakukan melalui pemungutan suara rahasia untuk mempertimbangkan pandangan masyarakat terhadap individu yang akan diberikan pengampunan.⁷⁸ Hal yang sama juga pada *Code of Hamurabi* yang menghubungkan pembedaan dengan permaafan (*Pardon*). Hal ini tercermin dalam hukum tertulis pertama, yaitu Kode Hammurabi, yang terdiri dari 282 Pasal dan diberlakukan di Kerajaan Sumeria pada periode 1792-1750 SM. Aturan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penjatuhan hukuman dan pemberian pengampunan.⁷⁹

⁷⁷ Destria, "Prospektif Penetapan Recterlijk Pardon (Permaafan Hakim) dalam Putusan Pengadilan (studi Konsep RKUHP 2018)," (Skripsi, Universitas Lampung, 2019), 41

⁷⁸ Dandi Jayusman, Dita Gusnawati, dan Muhammad Fathi, 338

⁷⁹ Indi Muhtar Ismail, Dominikus Rato, dan Bayu Dwi A, 404

Di dunia Barat, maafan hakim berkembang dalam sistem *common law*, terutama di Inggris. Sistem ini memberikan hak prerogatif kepada raja atau kepala negara untuk memberikan pengampunan kepada pelaku kejahatan. Tradisi ini berakar dari *Royal Pardon* di Inggris, di mana raja memberikan pengampunan atau peringanan hukuman dalam kasus tertentu.⁸⁰ Namun dalam prakteknya, pernah terjadi penyalahgunaan lembaga maafan, seperti saat Raja Charles II memberikan amnesti kepada Perdana Menteri Danby yang terancam *impeachment* oleh Parlemen Inggris tindakan yang jarang terjadi raja menentang keputusan parlemen dalam monarki konstitusional. Dalam penyalahgunaan lainnya misalnya Raja Charles juga pernah menjual amnesti seharga 2 shilling kepada pelaku tindak pidana sehingga tindakan ini mendapat kecaman dari Luther dan para reformis hukum sebagai praktik yang lebih mencari uang daripada keadilan.⁸¹

Prancis juga menerapkan lembaga Maafan akan tetapi mendapat protes pasca revolusi Perancis dan akhirnya menghapus lembaga Maafan tersebut. Namun penghapusan lembaga maafan hakim di Perancis tidak berjalan lama setelahnya lembaga Maafan Hakim kembali di hidupkan dengan konsep baru yaitu *Separation Power* yang tidak hanya kepada eksekutif tapi juga lembaga yudisial dengan prinsip

⁸⁰ W Mark Ormrod, "The King's Marcy An Attribute of Later Medieval English Monarchy," diakses pada 14 Januari 2024 pukul 18:31 Wib, <https://books.openedition.org/psorbonne/6623?lang=en>

⁸¹ Adery Ardhan Saputro, 64

pemisahan kekuasaan.⁸² Dan pada tanggal 11 Juli 1975 melalui Undang-Undang Nomor 75-624 yang merevisi KUHAP Perancis (*Code de Procédure Pénale/CCP*) Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme (*the declaration of guilt without imposing a penalty* (Pernyataan bersalah tanpa penjatuhan hukuman)).⁸³ Pada intinya memberikan wewenang kepada hakim untuk menyatakan seseorang bersalah atas suatu tindak pidana, tetapi tidak menjatuhkan hukuman pidana yang substantif (seperti penjara atau denda). Konsep permaafan hakim yang mulai diterapkan di dalam lembaga yudikatif ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan pemaafan dalam kasus-kasus tertentu. Dengan kata lain, yang dulunya merupakan prerogatif eksekutif, kini juga menjadi bagian dari kewenangan yudikatif. Konsep ini sejalan dengan rekomendasi Komisi Menteri Dewan Eropa dalam Pasal 3 huruf a Resolusi Nomor. 10 Tahun 1976 tentang *Alternative Penal Measures to Imprisonment* (*Alternatif Hukuman Pengganti Pemenjaraan*), tertanggal 9 Maret 1976 menerangkan:⁸⁴

“To study various new alternatives to prison with a view to their possible incorporation into their respective legislations and in particular: a) To consider the scope for penal measures which simply mark a finding of guilt but impose no substantive penalty on the offende”.
(Mempelajari berbagai alternatif baru terhadap hukuman penjara dengan tujuan untuk kemungkinan memasukkannya ke dalam peraturan perundang-undangan masing-masing, khususnya: a) Mempertimbangkan ruang

⁸² Adery Ardhan Saputro, 65

⁸³ Sahat Marisi Hasibuan, 118

⁸⁴ Fadjar Sukma dan Chitto Chumbhadrika, “Urgensi Penerapan *Rechterlijk Pardon* Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana dalam Prespektif Keadilan Restoratif”, *Gorontalo Law Review*, Vol 6, No1, (April 2023):52, <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2678>

lingkup tindakan pidana yang hanya menandai adanya putusan bersalah tanpa menjatuhkan hukuman yang substansial kepada pelaku).

Ketentuan dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk tidak menjatuhkan hukuman terhadap suatu perbuatan yang telah dinyatakan bersalah, terutama jika perbuatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan ringan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian maaf tidak hanya menjadi wewenang eksekutif, tetapi juga merupakan bagian dari kewenangan yudisial yang dimiliki oleh hakim. Hakim diberikan wewenang untuk memberikan pengampunan dengan tidak menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Konsep inilah yang dikenal dengan istilah *Judicial Pardon*. Sedangkan di Indonesia *Judicial Pardon* memiliki kemiripan dengan mekanisme penyelesaian konflik melalui musyawarah. Namun penerapan mekanisme musyawarah ini memiliki persyaratan yang ketat. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain adanya kesepakatan dan keselarasan pandangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, tidak menimbulkan korban dalam jumlah besar, serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan di masyarakat apabila pelaku diberikan pengampunan.⁸⁵

2. Penerapan *Judicial Pardon* Di Berbagai Negara

Konsep *Judicial Pardon* sebenarnya bukanlah gagasan baru dalam ranah hukum internasional. Konsep ini telah mulai dirumuskan dan

⁸⁵ Dandi Jayusman, Dita Gusnawati, dan Muhammad Fathi, 339

diadopsi ke dalam peraturan hukum pidana di berbagai negara. Untuk memahami asal-usul konsep ini diperlukan analisis perbandingan dengan negara-negara yang telah menerapkan *Judicial Pardon*. Berikut penjelasan konsep *Judicial Pardon* dalam hukum beberapa negara berikut:

a. Yunani

Dalam hukum pidana Yunani, istilah *Judicial Pardon* terdapat pada Pasal 79 KUHP Yunani walaupun tidak secara eksplisit menggunakan istilah *Judicial Pardon*. Namun Pasal ini menyinggung konsep tersebut secara substantif. Berikut adalah poin-poin yang menyinggung konsep *Judicial Pardon* dalam Pasal 79 KUHP Yunani:⁸⁶

Dalam hal-hal tertentu pengadilan dapat menahan diri untuk menjatuhkan pidana, yaitu apabila:

1. Delik sangat ringan
2. Mempertimbangkan watak jahat dari pelaku; dan (Penjelasan unsur ini diketahui dengan melihat asal usul pelaku, sifat pelaku secara genetik, latar belakang dari keluarga pelaku, lingkungan tempat tinggal pelaku. Selain itu, juga diketahui melalui ilmu karakterologi).
3. Penjatuhan pidana dipandang tidak bermanfaat sebagai sarana untuk mencegah pelaku mengulangi lagi tindak pidana (*special deterrence*). (Unsur ini berpedoman pada tujuan pemidanaan berupa kemanfaatan. Hakim memberikan pemaafan apabila pemidanaan dinilai tidak ada manfaatnya bagi terdakwa).

Selain dalam Pasal 79 KUHP Yunani juga ditemukan formulasi kalimat mengenai *non Imposing of a penalty* pada Pasal 302 ayat (2) dan 314 ayat (2) KUHP Yunani (*Penal Code*).⁸⁷ Berikut isi Pasal yang mengandung formulasi *Judicial Pardon* berbunyi:⁸⁸

⁸⁶ Dandi Jayusman, Dita Gusnawati, dan Muhammad Fathi, 340-341

⁸⁷ Adery Ardhan Saputro, 65

⁸⁸ E Billis dan Vasiliki Chalkiadaki, *The Greek Penal Code, English Translation*, (Berlin: Duncker & Humblot, 2017), 174-178.

a. Pasal 302

Art. 302–Negligent homicide (Pasal 302 Pembunuhan akibat kelalaian)

1. *Whoever causes the death of another person through negligence shall be punished with imprisonment of at least three months.* (Siapa pun yang menyebabkan kematian orang lain karena kelalaiannya akan dihukum dengan pidana penjara paling sedikit tiga bulan).

2. *If the victim of the act mentioned in the previous paragraph is a member of the kin of the responsible person, the court may exempt the responsible person from punishment if it is persuaded that, due to mental suffering resulting from the act, it is not necessary to subject him to a punishment.* (Jika korban dari tindakan yang disebutkan dalam ayat sebelumnya adalah anggota keluarga dari pelaku, pengadilan dapat membebaskan pelaku dari hukuman jika meyakini bahwa, akibat penderitaan mental yang dialami pelaku akibat perbuatannya, tidak perlu menjatuhkan hukuman kepadanya).

b. Pasal 314

Art. 314–Negligent bodily harm (Pasal 314 Cedera Tubuh karena Kelalaian)

1. *Whoever causes bodily injury or harm to the health of another person through negligence shall be punished with imprisonment of up to three years. If the inflicted bodily harm is very light, detention of up to three (3) months or a fine of up to three thousand (3,000) euros shall be imposed.* (Siapa pun yang menyebabkan cedera tubuh atau membahayakan kesehatan orang lain karena kelalaian akan dihukum dengan pidana penjara hingga tiga tahun. Jika cedera yang ditimbulkan sangat ringan, maka pelaku dapat dikenakan hukuman kurungan hingga tiga bulan atau denda hingga tiga ribu (3.000) euro).

2. *The provision of para. 2 of article 302 also applies accordingly to the act of the previous paragraph. In this case, a criminal complaint is always required for criminal prosecution and the second sent. of para. 1 of the following article does not apply.* (Ketentuan dalam ayat 2 Pasal 302 juga berlaku dalam kasus ini. Dalam hal ini, pengaduan pidana selalu diperlukan untuk penuntutan pidana, dan kalimat kedua dari ayat 1 dalam Pasal berikutnya tidak berlaku).

Dalam Pasal 304 ayat (2) dan 314 ayat (2) pada penjelasan di atas cukup jelas dengan unsur-unsur penting yang harus dipenuhi yaitu: ⁸⁹

1. Adanya kelalaian

Kelalaian merujuk pada ketiadaan niat dari pelaku untuk melakukan kejahatan, tetapi karena kurangnya kehati-hatian tindak pidana terjadi.

2. Korban adalah keluarga dekat

Keluarga dekat dapat diartikan sebagai adanya hubungan secara genetik atau darah.

3. Pelaku mengalami trauma

Sementara itu trauma psikologis tentunya memerlukan penilaian dari ahli psikologi.

Ketiga unsur ini memiliki makna dan pengertian yang lebih jelas sehingga memudahkan hakim dalam mempertimbangkan apakah akan memberikan *Judicial Pardon* dalam putusan.

b. Belanda

Di Belanda konsep *Rechterlijk Pardon* mulai diintegrasikan pada tahun 1984 yang merupakan negara pertama yang mengatur konsep pengampunan dengan merevisi *Wetboek van Strafrecht Nederland* (KUHP Belanda). Konsep pengampunan tersebut terdapat pada pasal 9a KUHP Belanda berbunyi:⁹⁰

⁸⁹ Mufatikhatul Farikha, 579

⁹⁰ *Wetboek van Strafrecht Nederland* pasal 9a

De rechter kan in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd, wanneer hij dit raadzaam acht vanwege het gebrek aan zwaarte van de overtreding, het karakter van de dader of de omstandigheden die gepaard gaan met het plegen van de overtreding of daarna. (jika hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah perbuatan dilakukan, ia menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan).

Dari rumusan tersebut dapat di jelaskan lebih rinci unsur-unsur dari *Judicial Pardon* versi *Wetboek van Strafrecht Nederland* yaitu:⁹¹

1. Kecilnya arti sebuah perbuatan

Pada unsur ini memandang perbuatan pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang ringan dari segi dampaknya. Menurut Prof Andi Hamzah unsur ini selaras dengan konsep subsosialitas yang mengacu pada delik yang kecil pengaruhnya secara sosial meskipun memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Maka tidak perlu dijatuhkan pidana atau tindakan.

2. Kepribadian pelaku

Penilaian watak pelaku menjadi unsur penting, dengan mempertimbangkan aspek genetikal, lingkungan, dan psikologi pelaku.

3. Keadaan-keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan sesudah perbuatan dilakukan

Unsur ini melibatkan kondisi yang mempengaruhi pelaku selama dan setelah tindak pidana terjadi sebagai faktor tambahan yang membedakannya dari sistem Yunani.

⁹¹ Mufatikhatul Farikha, 574

Apabila unsur-unsur diatas terpenuhi maka hakim dalam sistem *Wetboek van Strafrecht Nederland* wajib memberikan permaafan, sebagaimana ditegaskan dalam frasa “ia menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan”. Frasa ini menunjukkan bahwa keputusan hakim bersifat wajib, bukan opsional seperti dalam sistem Yunani yang menggunakan istilah “dapat”. Selain itu sifat unsur-unsur dalam WvS tidak bersifat kumulatif melainkan berdiri sendiri yang ditunjukkan oleh penggunaan kata “atau” dalam rumusnya. Artinya hakim dapat memberikan pemaafan jika salah satu unsur terpenuhi tanpa harus memenuhi semua unsur secara bersamaan.

c. Portugal

Portugal memiliki pendekatan pemidanaan yang relatif lebih lunak dibandingkan negara Eropa lainnya, dengan fokus pada rehabilitasi pelanggar dan pemulihan masyarakat. Hal ini terefleksi dalam konsep *Dispensa de Pena* (pemaafan hakim) yang diatur dalam KUHP 1983. Menurut Barda Nawawi Arif konsep ini memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana pada delik ringan, dengan kriteria:⁹²

- a. Ancaman pidana maksimal 6 bulan penjara, atau
- b. Ancaman gabungan (penjara dan denda) tidak melebihi 180 denda harian.

Sedangkan syarat Pemaafan Hakim (*Dispensa de Pena*) dapat diberikan jika:⁹³

⁹² Arif Setiawan, 44

⁹³ Mufatikhatul Farikha, 580

1. Kesalahan minimal: Pelanggaran dianggap ringan dan tidak menimbulkan dampak besar bagi korban atau masyarakat.
2. Kerugian telah diganti: Pelaku harus mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban sebelum pemaafan diberikan.
3. Tidak ada faktor penghalang penyelesaian: Hakim mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial, keluarga korban, dan pelaku. Jika terdapat penghalang, hakim dapat menunda keputusan hingga satu tahun, memberi waktu bagi pelaku untuk memenuhi syarat yang ditentukan.

Dispensa de Pena bertujuan menghindari hukuman tidak efektif, mempromosikan rehabilitasi pelaku, dan memberikan fleksibilitas hukum, mengutamakan kemanusiaan dan efisiensi dalam pidanaaan.

3. Konsep *Judicial Pardon* Dalam KUHP Baru Di Indonesia

Konsep *Judicial Pardon* ini hadir sebagai upaya untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dengan mengedepankan keseimbangan antara prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan nilai kemanusiaan yang selama ini sering diterapkan secara kaku dalam proses penjatuhan hukuman pidana. *Judicial Pardon* (Permaafan Hakim) dalam KUHP Baru merumuskan hakim dalam memutuskan pidanaaan seseorang berfokus pada terpenuhinya unsur tindak pidana (syarat obyektif/legalitas) dan kesalahan pelaku (syarat subyektif/culpabilitas) saja tanpa mempertimbangkan pedoman pidanaaan yang lebih komprehensif.

Pedoman pemidanaan memberikan diskresi kepada hakim untuk mengedepankan nilai dan rasa keadilan ketika dihadapkan pada dilema antara menerapkan ketentuan hukum secara kaku atau mewujudkan keadilan yang substantif.

Konsepsi *Judicial Pardon* ini telah diatur dalam KUHP Baru yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 53 KUHP Baru:

- (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antar kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Penjelasan Pasal 53 KUHP Baru :

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepastian hukum dan keadilan merupakan 2 (dua) tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidakterpenuhiannya peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret.

Jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim sependapat mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum.

2. Pasal 54 KUHP Baru

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. Cara melakukan Tindak Pidana;

- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban;
 - k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Berikut penjelasan dari Pasal tersebut adalah:

Ayat (1)

Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini.

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechtljik pardon* atau *judicial pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

4. Bentuk Putusan Hakim Memberikan Permaafan

Putusan dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti hasil memutuskan atau putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan

hukum, dan putusan pokok perkara.⁹⁴ Suatu putusan dibuat melalui penilaian hakim dengan adanya fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dengan mempertimbangkan asas-asas dan teori keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.⁹⁵ Menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap putusan wajib mencantumkan dasar pertimbangan atau alasan yang melandasi keputusan tersebut, serta menyebutkan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan acuan dalam menjatuhkan putusan. Selanjutnya, Pasal 50 ayat (2) mengatur bahwa setiap putusan harus ditandatangani oleh ketua majelis, hakim yang turut memutus perkara, serta panitera yang hadir dalam persidangan.

Berdasarkan pada praktik peradilan dalam putusan pidana terdapat dua jenis putusan pidana yaitu putusan sela dan putusan akhir. Putusan sela merupakan putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir sedangkan putusan akhir adalah putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara. Putusan akhir memiliki beberapa bentuk putusan yaitu sebagai berikut:

a. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Menurut ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHP putusan bebas terjadi apabila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan kesakaan terdakwa

⁹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 06 Juni 2025 pukul 15:00 WIB <https://kbbi.web.id/terap-2>

⁹⁵ Arif Setiawan, 62

terhadap perbuatan yang telah didakwakan kepada pelaku tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*)

Menurut ketentuan pasal 191 ayat (2) putusan lepas merupakan putusan yang di berikan terhadap terdakwa terbukti tetapi dalam hal perbuatan yang didakwakan bukan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan karena adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar.

c. Putusan Pemidanaan

Menurut ketentuan dalam pasal 191 ayat (3) KUHAP putusan pemidaan diberikan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya karena telah memnuhi asas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 182 KUHAP yaitu sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Berbeda dengan Belanda yang memiliki 4 bentuk putusan dalam KUHAP Belanda yaitu putusan pemidanaan, putusan lepas, putusan bebas dan putusan permaafan hakim (*rechterlijk pardon*) maka dalam penerapan putusan *Judicial Pardon* di belanda sudah tentu menggunakan putusan permaafan hakim.⁹⁶ Sedangkan dalam penerepan Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) di Indonesia yang telah diatur dalam pasal 54 ayat (2)

⁹⁶ Indi Muhtar Ismail, Dominikus Rato, dan Bayu Dwi A, 409

KUHP Baru bentuk putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah namun tidak dijatuhi pidana. Menurut Adery Ardhan Saputro dalam jurnalnya menyatakan bahwa terdapat kemungkinan putusan permaafan dari hakim dikategorikan sebagai putusan lepas. Hal ini bertujuan agar ketentuan mengenai *Judicial Pardon* tidak menjadi norma yang tidak berlaku atau pasal mati.⁹⁷ Pendapat ini juga diperkuat oleh temuan dalam tesis Arif Setiawan, yang mencatat adanya putusan hakim yang mengandung unsur permaafan dan dituangkan dalam bentuk putusan lepas. Dalam perkara tersebut, terjadi upaya perdamaian berdasarkan pertimbangan bahwa terdakwa dan korban sebelumnya memiliki hubungan yang harmonis. Hasil dari kesepakatan damai tersebut ialah bahwa terdakwa dilepaskan dari seluruh tuntutan, meskipun pengadilan menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Namun karena telah terjadi perdamaian, perbuatan terdakwa tidak dianggap sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikenai hukuman. Putusan semacam ini bahkan telah dijadikan sebagai yurisprudensi oleh Mahkamah Agung.⁹⁸

Penulis sependapat dengan pandangan Adery Ardhan Saputro dan Arif Setiawan karena pendekatan tersebut menunjukkan upaya menjaga efektivitas dan keberlakuan norma hukum mengenai Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) Dengan mengklasifikasikan putusan permaafan hakim

⁹⁷ Adery Ardhan Saputro, 75

⁹⁸ Arif Setiawan, 91

sebagai putusan lepas maka hakim tetap dapat menggunakan diskresinya secara bertanggung jawab dalam kasus-kasus tertentu yang memang layak untuk diberikan pemaafan tanpa menghilangkan aspek keadilan substantif.

5. Analisis *Judicial Pardon* Dalam KUHP Baru Di Indonesia.

Judicial Pardon merupakan konsep baru dalam sistem Hukum di Indonesia yang ada dalam KUHP Baru. Konsep ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa meskipun terbukti bersalah, dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Di Indonesia konsep ini diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru dan memiliki kesamaan dengan *Rechterlijk Pardon* yang diterapkan di Belanda. Selain itu, konsep *Judicial Pardon* di Indonesia diadaptasi berdasarkan hasil studi perbandingan dengan berbagai negara lain, baik yang menganut sistem hukum *civil law* maupun *common law* yang sebelumnya telah peneliti uraikan penerapan *Judicial Pardon* di beberapa negara. Kehadiran *Judicial Pardon* dalam KUHP baru bukan sekadar penambahan pasal melainkan sebuah konsep baru dalam memandang keadilan. Ia membuka ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor individual dan situasional yang mungkin terlewatkan dalam penerapan hukum secara kaku. Namun tersembunyi pula pertanyaan-pertanyaan krusial mengenai batas kewenangan hakim, kepastian hukum, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu analisis terhadap konsep *Judicial Pardon* dalam KUHP baru menjadi sangat relevan. Kita perlu memahami bagaimana konsep ini diatur, bagaimana

implikasinya terhadap praktik peradilan, dan bagaimana ia dapat berkontribusi pada pencapaian keadilan yang lebih baik di Indonesia.

Menurut peneliti Pasal 53 KUHP baru ini mengatur pedoman umum yang harus digunakan oleh hakim saat menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti bersalah. Hal ini untuk memastikan pidanaan tidak hanya formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan manfaat. Sedangkan dalam pelaksanaan dari Pasal 53 KUHP Baru juga harus mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi tindak pidana yang dilakukan. Pedoman faktor yang mempengaruhi tindak pidana telah disebutkan pada Pasal 54 (1) KUHP Baru. Pedoman ini menekankan bahwa pidanaan tidak boleh semata-mata hukuman keras, tetapi harus proporsional dengan memperhatikan semua aspek kasus.

Konstruksi Pasal diatas memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menerapkan keadilan yang lebih mendalam dengan memperhatikan situasi pribadi terdakwa dan konteks kasus. Jika ditelaah lebih lanjut, ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) ini mengandung beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

- 1) Ringannya Perbuatan

Ringannya perbuatan dalam penjelasan KUHP Baru merujuk pada tindak pidana yang bersifat ringan. Frasa ringannya perbuatan dapat diinterpretasikan serupa atau didasarkan pada kualifikasi delik tindak pidana yang sifatnya ringan atau tindak pidana ringan. ketiadaan batasan

juga memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, khususnya pemaafan tanpa terikat pada delik-delik tertentu saja. Lebih lanjut penentuan batasan ringannya perbuatan penting untuk memastikan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar tidak menimbulkan dampak signifikan bagi korban langsung dan juga mencegah timbulnya korban tidak langsung (*secondary victim*).

KUHP Baru melakukan pengkualifikasian bobot delik menjadi seperti berikut:⁹⁹

1. Delik Sangat Ringan: Delik yang diancam dengan pidana denda kategori I (Rp 1.000.000,-) atau II (Rp 10.000.000,-). Umumnya delik yang sebelumnya diancam pidana penjara atau kurungan di bawah 1 tahun atau denda ringan.
2. Delik Berat: Delik yang diancam pidana penjara di atas 1 tahun sampai 7 tahun, dengan alternatif denda kategori III (Rp 50.000.000,-) atau IV (Rp 200.000.000,-). Ada pula yang dikenakan minimal khusus.
3. Delik Sangat Berat: Diancam pidana di atas 7 tahun penjara atau pidana yang lebih berat (mati/seumur hidup), dapat diakumulasikan dengan denda kategori V (Rp 500.000.000,-).

Pada KUHP Baru juga terdapat pengenaan denda bagi pelaku juga dikategorisasikan. Kategorisasi pengenaan denda terdapat pada Pasal 79 ayat (1) KUHP Baru yaitu:

- Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
- a. Kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

⁹⁹ Raden Roro Fara Anissa Putri, 89-90

- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Beberapa delik yang dapat digolongkan sebagai sangat ringan dalam KUHP Baru antara lain:

1. Penghinaan Ringan (Pasal 436)

Pada Pasal 436 merupakan penghinaan non pencemaran baik lisan atau tulisan, dilakukan di hadapan korban atau di muka umum, dikenai hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda maksimal Kategori II.

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 471)

Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470 penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit atau menghambat pekerjaan dikenai hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda maksimal Kategori II.

3. Pencurian Ringan (Pasal 478)

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g yang merupakan pencurian di luar rumah dengan barang senilai di bawah Rp500.000 dikenai denda maksimal Kategori II.

4. Penggelapan Ringan (Pasal 487)

Penggelapan barang bukan ternak atau bukan sumber nafkah dengan nilai di bawah Rp1.000.000 dikenai denda maksimal Kategori II.

5. Penipuan Ringan (Pasal 494).

Penipuan dengan barang atau keuntungan bernilai di bawah Rp1.000.000 dikenai denda maksimal Kategori II, jika:

- a. Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 bukan Ternak, bukan sumber mata pencaharian, utang, atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau
- b. Nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493.

Andi Hamzah menegaskan bahwa tingkat ringan sebuah perbuatan tidak semata-mata ditentukan oleh ancaman pidananya. Sebagai ilustrasi, seorang yang lapar mencuri roti dan menyesali tindakannya tidak dapat dinilai hanya berdasarkan ancaman hukum. Ringannya suatu perbuatan tidak bergantung pada berat ancaman pidana yang diatur dalam KUHP, melainkan ditentukan oleh kadar dan sifat dari perbuatan itu sendiri.¹⁰⁰ Hal ini akan membantu hakim memberikan kepastian hukum serta menentukan apakah suatu tindak pidana tergolong ringan, berat, atau sangat berat.

2) Keadaan Pribadi Pelaku

Keadaan pribadi pelaku meninjau aspek individual dari pelaku tindak pidana, yang meliputi penelusuran latar belakang, asal-usul, keluarga, serta kehidupan sosialnya dalam masyarakat. Penilaian ini juga dapat dilakukan dengan bantuan ilmu psikologi atau karakterologi.¹⁰¹

¹⁰⁰ Dandi Jayusman, Dita Gusnawati, dan Muhammad Fathi, 346

¹⁰¹ Arif Setiawan, 49-50

KUHP Baru mencantumkan beberapa klausul terkait keadaan pribadi yaitu:¹⁰²

- a. Pasal 22 KUHP Baru menegaskan bahwa keadaan pribadi pelaku mencakup kondisi seperti usia pelaku yang lebih tua atau muda, memiliki jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu, atau mengalami gangguan mental.
- b. Pasal 74 ayat (1) KUHP Baru juga mengacu pada keadaan pribadi, yang mengacu pada motif di balik perbuatan tersebut.
- c. Pasal 76 ayat (1) KUHP Baru menyebutkan keadaan pribadi dalam konteks penjatuhan pidana pengawasan bagi pelaku tindak pidana yang terancam hukuman penjara, yang sepenuhnya bergantung pada pertimbangan hakim. Penilaian ini memperhatikan kondisi terpidana serta tindakannya, dengan salah satu pertimbangan hakim adalah apakah pelaku tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Pasal-Pasal tersebut sebenarnya bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai keadaan pribadi.

Menurut pendapat Raden Roro dalam Thesisnya juga jika menelaah dan mencocokkan kembali terkait konsep keadaan pribadi pelaku, hal ini sebenarnya dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 70 KUHP Baru¹⁰³, yang berbunyi:

1. Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana

¹⁰² Raden Roro Fara Anissa Putri, 93-94

¹⁰³ Raden Roro Fara Anissa Putri, 94-95

penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:

- a. Terdakwa adalah Anak;
 - b. Terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
 - c. Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
 - d. Kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
 - e. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
 - f. Terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
 - g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
 - h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
 - i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
 - j. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
 - k. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
 - l. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
 - m. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
 - n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
 - o. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
- a. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
 - c. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
 - d. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Pasal-Pasal tersebut menguraikan berbagai kondisi yang dapat dianggap sebagai keadaan pribadi pelaku, termasuk keadaan saat tindak pidana dilakukan maupun setelahnya. Pada Pasal 70 ayat (2) menjelaskan batasan bagi hakim dalam memberikan pemaafan kepada pelaku tindak pidana.

3) Keadaan Pada Waktu Dilakukan Serta yang Terjadi Kemudian

Unsur ini serupa dengan sistem hukum yang diterapkan di Belanda, yaitu memperhatikan kondisi pada saat tindakan dilakukan dan keadaan setelahnya. Fokusnya adalah pada keadaan yang berkaitan dengan pelaku, di mana faktor-faktor yang menyertai pelaku saat perbuatan terjadi maupun setelahnya turut dipertimbangkan dalam memberikan pemaafan. Hal ini meliputi kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, apakah tindakan tersebut merupakan pengulangan atau perbuatan pertama kali, sejauh mana tindakan itu direncanakan, serta dampak yang ditimbulkan seperti kerugian dan penderitaan korban. Selain itu peran korban dalam terjadinya tindak pidana juga menjadi bahan pertimbangan.¹⁰⁴ Untuk melihat unsur ini juga bisa dikaitkan dengan Pasal 70 ayat (1) KUHP Baru yang telah disebutkan sebelumnya. Setelahnya keadaan setelah perbuatan dapat mencakup pelaku yang menunjukkan penyesalan atas tindakannya, meminta maaf, serta adanya pemberian maaf dari korban atau keluarga korban. Keberadaan unsur ini penting sebagai dasar untuk keputusan hakim dalam pelaksanaan *Judicial Pardon* di mana keadilan tidak hanya menjadi formalitas hukum tetapi juga mengakomodasi kondisi individual dari para pihak yang terlibat.

4) Dapat dijadikan dasar pertimbangan

Kata “dapat” sendiri menurut KBBI menunjukkan makna “boleh” atau “bisa”.¹⁰⁵ Frasa “dapat” dalam konteks ini memiliki arti bahwa hakim

¹⁰⁴ Arif Setiawan, 50

¹⁰⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 21 januari 2025 pukul 20:53 WIB
<https://kbbi.web.id/terap-2>

memiliki kewenangan untuk memberikan atau tidak memberikan pemaafan berdasarkan pertimbangan subjektif dan unsur-unsur yang telah terpenuhi. Hakim tidak diwajibkan untuk memberikan pemaafan, sehingga keputusan sepenuhnya bergantung pada kebijaksanaan hakim, apakah mereka ingin menggunakan opsi pemaafan tersebut atau tidak yang artinya memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk memutuskan bahkan jika semua unsur telah terpenuhi. Jika kewenangan tersebut dipegang oleh hakim dengan integritas tinggi keputusan yang dihasilkan cenderung sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Sebaliknya jika kewenangan ini digunakan oleh pihak yang memiliki kepentingan tertentu keputusan yang diskriminatif dan berpihak dapat terjadi sehingga asas netralitas, keadilan, dan kemanfaatan hukum dapat terabaikan.¹⁰⁶ Maka frasa “dapat” seharusnya tidak bermakna opsional melainkan menjadi suatu kewajiban bagi hakim ketika seluruh syarat terpenuhi. Jika implementasinya tetap bergantung sepenuhnya pada kebebasan hakim tanpa standar objektif yang mengikat maka keberadaan pasal ini menjadi tidak optimal bahkan berisiko tidak terpakai. Jika kondisi ini dibiarkan berlanjut akan timbul ketidakpastian hukum yang pada akhirnya berpotensi menjadikan pasal ini sebagai pasal mati

5) Tidak menjatuhkan pidana atau tindakan

Yang dimaksud dalam unsur ini ialah pemberian pemaafan dituangkan dalam putusan hakim dengan tidak menjatuhkan pidana atau

¹⁰⁶ Mufatikhatul Farikha, 582

tindakan kepada terdakwa, meskipun tetap dinyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

6) Keadilan dan Kemanusiaan

Unsur keadilan dan kemanusiaan memiliki cakupan makna yang sangat luas. Pemberian pemaafan harus mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Keadilan adalah salah satu tujuan utama hukum selain kepastian dan kemanfaatan. Secara ideal hukum seharusnya mampu mencakup ketiganya. Menurut Erwin juga berpendapat keadilan adalah satu-satunya tujuan hukum.¹⁰⁷

Berikut hasil analisis peneliti mengenai Pasal pemaafan hakim dalam sistem hukum di Indonesia:

- a. Unsur Ringannya Perbuatan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru dapat mengacu pada:
 1. Pasal 54 ayat (1) Jo. 79 ayat (1) KUHP Baru
 2. Beberapa contoh pasal ringan dalam KUHP Baru yaitu pada Pasal 436 tentang Penghinaan Ringan, Pasal 471 tentang Penganiayaan Ringan, Pasal 478 tentang Pencurian Ringan, Pasal 487 tentang Penggelapan Ringan, dan Pasal 499 tentang Penipuan Ringan.
- b. Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) wajib diberikan jika telah terpenuhi unsur sebagaimana yang diatur pada pasal 54 ayat (2) KUHP Baru yaitu unsur ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau

¹⁰⁷ Arif Setiawan, 51

keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian. Dengan putusan yang diberikan merupakan putusan lepas.

B. Relevansi Konsep Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) Dalam Menciptakan Keadilan Substantif

1. Ruang Lingkup *Judicial Pardon* Sebagai Hukum Progresif

Judicial Pardon dapat berkontribusi dalam menciptakan keadilan substantif yaitu keadilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum tidak hanya secara formal tetapi mewujudkan keadilan yang sesungguhnya dan bagaimana penerapannya dapat tetap berada dalam koridor sistem hukum yang berlaku. Teori hukum Progresif berpandangan bahwa hukum seharusnya berorientasi pada pencapaian keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.¹⁰⁸ Dalam KUHP baru keadilan bagi masyarakat dijunjung tinggi. Salah satu wujudnya yang dapat dilihat ialah konsep *Judicial Pardon* sebagai konsep baru.¹⁰⁹ *Judicial Pardon* merupakan konsep yang berfungsi sebagai instrumen pembaruan hukum yang memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum sehingga dapat memberikan solusi yang lebih adil bagi masyarakat. Dengan adanya *Judicial Pardon* penegakan hukum tidak hanya berhenti pada penerapan aturan secara formal tetapi juga mempertimbangkan esensi keadilan yang lebih luas. Konsep *Judicial Pardon* relevan untuk diterapkan

¹⁰⁸ H Deni Nuryadi, 399

¹⁰⁹ Raden Roro Fara Anissa Putri, 46

karena berpijak pada prinsip bahwa hukum harus mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat bukan sebaliknya. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan. Selain itu Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman memberikan wewenang kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) demi terciptanya kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan di tengah masyarakat.¹¹⁰ Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Berikut Penjelasan dari pasal tersebut:

Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam pasal ini memberikan kewenangan bagi hakim untuk menggali nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep Permaafan Hakim yang telah diterapkan sebelum pembaruan hukum pidana.

2. Relevansi *Judicial Pardon* Dalam Menciptakan Keadilan Substantif

Relevansi merujuk pada keterkaitan atau hubungan yang signifikan antara suatu konsep dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam ranah sistem peradilan pidana, keadilan yang dicari bukan sekadar penerapan hukum secara formal melainkan juga tercapainya keadilan yang Substantif.

¹¹⁰ Mahaen, "Judicial Pardon dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia (studi KUHP 2023)", *Iuris Notitia jurnal Ilmu Hukum*, Vol1, No. 1, (April 2023):4, <https://doi.org/10.69916/iuris.v1i1.40>

Menurut Rawls keadilan substantif bergantung pada prinsip-prinsip dasar yang membentuk sistem.¹¹¹ Untuk memahami bagaimana konsep keadilan ini diterapkan secara nyata perlu ditelaah lebih dalam dua bentuk utama keadilan yang sering muncul dalam praktik hukum pidana yaitu keadilan substantif dan keadilan prosedural. Keadilan substantif berkaitan dengan hukum materiil yakni isi atau substansi dari norma hukum itu sendiri. Sementara itu keadilan prosedural berhubungan dengan hukum formil atau hukum acara, yang mengatur bagaimana proses penegakan hukum materiil dilakukan secara adil dan teratur. Namun dalam praktik apa yang dianggap adil menurut norma hukum belum tentu mencerminkan keadilan ketika diterapkan di lapangan baik keadilan substantif maupun prosedural seringkali menghadapi tantangan yang sama dalam pelaksanaannya di dunia nyata.¹¹²

Keadilan Substantif sering kali dipertentangkan dengan keadilan Prosedural dalam Black's Law Dictionary mendefinisikan keadilan substantif sebagai *Justice fairly administered according to the rules of substantive law, regardless of any procedural errors not affecting the ligant's substantive right* (Keadilan yang dilaksanakan secara adil sesuai dengan aturan hukum substantif, tanpa memandang kesalahan prosedural

¹¹¹ April Yanti, "Relevansi Profesionalisme Hakim dan Keadilan Prosedural Tidak Sempurna dalam Perkara Pidana, Aartikel Hukum Nusantara", February, 24, 2025, diakses pada 08 April 2025, <http://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/relevansi-profesionalisme-hakim-dan-keadilan-prosedural-tidak-sempurna-dalam-perkara-pidana/a-74arnZoJ1Z>

¹¹² Keadilan Substantif dan keadilan Prosedural dalam Konteks bernegara, Detik News, April 05, 2012, Diakses pada 17 Maret 2025 Pukul 14:30 WIB, <https://news.detik.com/kolom/d-1886025/keadilan-substantif-dan-keadilan-prosedural-dalam-konteks-negara>

yang tidak memengaruhi hak substantif para pihak yang berperkara).¹¹³ Sedangkan Keadilan prosedural sendiri menurut Hari Chand menyatakan *procesural justice : It refers to procedures applied in settling a dispute or taking a decision* (Keadilan prosedural: Merujuk pada prosedur yang diterapkan dalam menyelesaikan sengketa atau mengambil keputusan).¹¹⁴ Keadilan Prosedural merujuk pada pelaksanaan proses yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa atau membuat keputusan..

Akan tetapi dalam penerapan *Judicial Pardon* menurut peneliti keadilan substatif dan keadilan prosedural haruslah saling berkaitan erat dalam penerapannya. Karena pada dasarnya dalam konteks negara harus memiliki dan menegakkan hukum materil yang dalam pelaksanaannya menganut Undang-Undang atau peraturan yang ada. *Judicial Pardon* merupakan merupakan salah satu contoh dari keadilan Prosedural yang telah diatur dalam hukum materil yang bertujuan memberikan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Mekanisme ini memungkinkan pemaafan bagi pelaku yang terbukti bersalah, tetapi karena alasan tertentu tidak perlu dijatuhi sanksi. Sedangkan *Judicial Pardon* dalam Keadilan Substantif mendasar pada nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Tanpa Hukum Prosedural sama saja dengan tanpa aturan yang jelas tentang siapa yang berwenang, cara melaksanakan hukum, dan batasan yang harus diikuti, negara akan kehilangan maknanya.

¹¹³ Rahmat Muhajir Nugroho, Agus Setiadi, 30

¹¹⁴ Muhammad Rifai Yusuf, 71-72

Berdasarkan paparan diatas peneliti berpendapat bahawa Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) memiliki relevansi yang kuat dalam mewujudkan Keadilan Substantif karena tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan moral yang hidup di masyarakat. Meskipun *Judicial Pardon* merupakan bagian dari keadilan prosedural yang telah diatur dalam hukum materiil guna memberikan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana, penerapannya harus selaras dengan prinsip keadilan substantif. Hukum harus mengakomodasi keadilan bagi semua pihak, terutama mereka yang kurang beruntung. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian *Judicial Pardon* memungkinkan hakim untuk tidak hanya mengikuti teks undang-undang, tetapi juga menyesuaikan putusan dengan kondisi sosial yang ada.

Keadilan substantif pada dasarnya sejalan dengan teori hukum progresif yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu bahwa hukum seharusnya berorientasi pada pencapaian keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tujuan hukum progresif sendiri adalah mendorong terciptanya perubahan menuju kondisi yang lebih baik, memperbaiki keadaan dari situasi saat ini, serta menunjukkan perkembangan hukum yang bertahap dan meningkat ke arah yang lebih adil. Dalam konteks pembaharuan hukum yang berlandaskan pada nilai-

nilai kemanusiaan keadilan substantif sangat relevan untuk diterapkan. Melalui penerapan prinsip ini, penegakan hukum tidak terbatas pada pemahaman terhadap teks undang-undang semata, melainkan menuntut adanya kreativitas dan kesadaran dari aparat penegak hukum untuk menggunakan hukum sebagai sarana mewujudkan tujuan kemanusiaan.

C. Konsep Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) Dalam Prespektif Hukum Islam

Dalam hukum pidana Islam konsep pemaafan dikenal dengan istilah *Al-afwu 'anil 'uqubah* yang bermakna tidak menjatuhkan sanksi pidana kecuali apabila perdamaian telah tercapai atas dasar pemberian maaf.¹¹⁵ Ajaran Islam melalui berbagai ayat Al-Qur'an menekankan pentingnya sikap memaafkan khususnya bagi umat Muslim, sebagai salah satu jalan utama dalam menciptakan kedamaian antar sesama manusia. Permaafan dalam Islam diatur juga dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 178-179:¹¹⁶

عَبْدٌ وَالْأَخْرَجُ الْقَتْلَىٰ فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُنِبَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
إِلَيْهِ أَعَادَ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبَاعَ شَيْءٌ هُوَ أَحْيَىٰ مِنْ لَهُ عَفِي فَمَنْ بِالْأَنْتَىٰ وَالْأَنْتَىٰ بِالْعَبْدِ
فِي ۙ وَلَكُمْ الِيمُ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَىٰ فَمَنْ وَرَحْمَةً رَّبِّكُمْ مَنْ تَخْفِيفٌ ذَلِكَ بِإِحْسَانٍ
تَنْفُونَ لَعَلَّكُمْ الْأَلْبَابِ يُأُولَىٰ حَيَاةَ الْقِصَاصِ ۙ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan

¹¹⁵ Maulidya Rakhmawati, 61

¹¹⁶ Jajasan Penjelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qoeran (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019,

rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dalam kisah itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.

Berdasarkan turunnya ayat ini prinsip keadilan mulai ditegakkan sebagai pengganti aturan masa jahiliyah yang sebelumnya didasarkan pada pembalasan dendam. Dalam konteks ini Islam memperkenalkan opsi pemberian maaf sebagai alternatif dari hukuman mati, khususnya dalam komunitas orang-orang beriman dan hubungan persaudaraan. Oleh sebab itu apabila salah satu anggota keluarga korban menyatakan pemaafan terhadap pelaku meskipun anggota keluarga lainnya tidak setuju, maka sikap memaafkan tersebut tetap harus dihormati dan diterima dengan baik.¹¹⁷

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga jenis jarimah atau tindak pidana yaitu:

1. Jarimah Hudud yang merupakan pelanggaran terhadap hak Allah karena jenis perbuatannya secara eksplisit tercantum dalam Al-Qur'an.
2. Jarimah Qishash atau diyat yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak individu atau sesama manusia.
3. Jarimah Ta'zir yang tergolong sebagai tindak pidana ringan.

Dari ketiga kategori tersebut Jarimah ḥudūd tidak mengenal pengampunan karena jenis perbuatannya dan sanksinya sudah ditetapkan secara mutlak oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Hakim tidak punya ruang untuk mengurangi, menunda, atau mengganti hukumannya. Selanjutnya

¹¹⁷ Maulidya Rakhmawati, 63

jarimah qisās-diyat memungkinkan pengampunan, keluarga korban memiliki hak untuk memaafkan pelaku pembunuhan. Jika mereka memaafkan maka hakim dapat memutus hukuman qisas diganti dengan diyat (denda) atau bahkan pelaku bisa dibebaskan sepenuhnya dari diyat. Namun permaafan hanya dapat diberikan oleh korban atau keluarganya bukan oleh hakim. Hakim hanya menjalankan proses sesuai keputusan korban apakah ingin memaafkan atau tetap menuntut hukuman. Dan yang terakhir jarimah ta'zīr memiliki fleksibilitas hukum. Hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan, mengurangi, bahkan meniadakan hukuman berdasarkan pertimbangan tertentu. Jika pelanggaran terkait hak individu korban bisa memberikan ampunan. Namun jika menyangkut hak Allah maka otoritas pengampunan ada di tangan penguasa (ulil amri) tergantung pada kemaslahatan umum.

Dari penjelasan mengenai beberapa Jarimah dalam Islam, menurut penelitian konsep permaafan oleh hakim ini dapat di gunakan pada jarimah ta'zīr karena merupakan jenis jarimah yang membuka ruang bagi hakim (atau ulil amri) untuk memberikan pengampunan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Hakim memiliki otoritas penuh untuk menjatuhkan, meringankan, atau bahkan menghapus hukuman jika dipandang lebih bermanfaat bagi umum. Jadi jarimah ta'zīr adalah jenis tindak pidana dalam hukum Islam yang paling sejalan dengan konsep *Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim) dalam sistem hukum modern.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil analisis peneliti mengenai Pasal permaafan hakim dalam sistem hukum di Indonesia:
 - a. Unsur Ringannya Perbuatan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru dapat mengacu pada Pasal 54 ayat (1) Jo. 79 ayat (1) KUHP Baru, dan beberapa contoh pasal ringan dalam KUHP Baru yaitu pada pasal 436 tentang Penghinaan Ringan, pasal 471 tentang Penganiayaan Ringan, pasal 478 tentang Pencurian Ringan, pasal 487 tentang Penggelapan Ringan, dan pasal 499 tentang Penipuan Ringan.
 - b. Permaafan Hakim (*Judicial Pardon*) wajib diberikan jika telah terpenuhi unsur sebagaimana yang diatur pada pasal 54 ayat (2) KUHP Baru
2. Permaafan hakim (*Judicial Pardon*) sebagai hukum progresif merupakan salah satu alternatif dalam menciptakan keadilan Substantif karena membuka ruang untuk hakim menghadirkan putusan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Namun dalam pelaksanaannya *Judicial Pardon* ini harus dilakukan secara prosedural sehingga keadilan Substantif tidak hanya menjadi alat penegakan aturan tetapi juga berfungsi untuk mencapai keseimbangan dan kemanusiaan sehingga hukum tidak hanya menjadi alat

penegakan aturan tetapi juga berfungsi untuk mencapai keseimbangan dan kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana

3. Dalam hukum Islam yang paling sejalan dengan konsep *Judicial Pardon* (pemaafan hakim) adalah jarimah ta'zīr karena merupakan jenis jarimah yang membuka ruang bagi hakim (atau ulil amri) untuk memberikan pengampunan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Berbeda dengan jarimah hudud yang sudah ditetapkan secara mutlak oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan jarimah qisas-diyat juga memungkinkan pemaafan tapi pemaafan hanya dapat diberikan oleh korban atau keluarganya bukan oleh hakim.

B. Saran

1. Penerapan *Judicial Pardon* (Permaafan Hakim) perlu adanya pemahaman dan pengaturan yang lebih lanjut mengenai konsep Permaafan Hakim agar tidak berisiko membuka celah penyalahgunaan diskresi hakim dan menyebabkan ketidakpastian hukum
2. Penegak hukum diharapkan mampu menyeimbangkan aturan hukum dengan kondisi nyata masyarakat sehingga keadilan yang dicapai bersifat menyeluruh dan berkelanjutan dengan cara melakukan harmonisasi antara hukum progresif dengan hukum prosedural dalam penerapan *Judicial Pardon* agar tidak terjebak pada formalitas hukum semata tetapi juga mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial dan kemanusiaan.

3. Melihat bahwa konsep *Judicial Pardon* paling sejalan dengan jarimah ta'zīr dalam hukum pidana Islam, maka disarankan agar para pembuat kebijakan dan praktisi hukum di Indonesia dapat mengadopsi nilai-nilai fleksibilitas dalam jarimah ta'zīr sebagai landasan moral dan yuridis dalam pemberian pengampunan oleh hakim.



DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

B. Buku-Buku

Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2008.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.

Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Irawan, Fery dan Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press, 2020

Mahmuzar. *Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Bandung: Nusa Media, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020

Muhajir, Rahmat dan Agus Setiadi, *Paradigma Keadilan Substantif dalam Perumusan Norma Baru*, Yogyakarta: CV. Global Press, 2018

Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Pnelitian Hukum*, Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019

Novita, Fransiska E, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*, Bojonegoro: Mazda Media, 2021.

- Rahman, Syamsuddin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Rokhmadi, *Pengantar Hukum Pidana Islam* Semarang: CV. Karya Abadi, 2015
- Rozah, Umi A, *Asas dan Tujuan Pidana dalam Perkembangan Teori Pidana*. Semarang: Pustaka Megister, 2015
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. Jakrata: Kepel Press, 2019
- Syaukani, Imam, dkk, *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004
- Billis, E dan Vasiliki Chalkiadaki, *The Greek Penal Code, English Translation*, Berlin: Duncker & Humblot, 2017.

C. Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Tesis, Disertasi)

- Destria, “Prospektif Penerapan Recterlijk Pardon (Permaafan Hakim) dalam Putusan Pengadilan (studi Konsep RKUHP 2018),” Skripsi, Universitas Lampung, 2019.
- Miftahul Huda, “Penerapan Konsep Hukum Pidana Islam Sebagai Alternatif Model Pembaharuan Hukum Pidana Perzinahan Di Indonesia”, Skripsi, IAIN Jember, 2020.
- ¹ Ridwan suryawan, 171
- Putri, Raden Roro Fara Anissa. “Urgensi Keberadaan dan Model Pengaturan Ideal *Judicial Pardon* dala Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia,” Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2024
- Rakhmawati, Maulidya. “Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) dalam KUHP Baru Prespektif Hukum Islam (Studi Pasal 54 (2) UU No. 1 Tahun 2023 Tantang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)” Skripsi, UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. 2024
- Ridha, Yustia Hidayat. “Analisis Yuridis terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) pada Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana

Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” Skripsi, Universitas Lampung. 2023

Setiawan, Arif. “Konsep Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Pembaharuan RUU KUHP dan RUU KUHP.” Thesis, UII Yogyakarta, 2021.

Yusuf, Muhamad Rifai. “Tinjauan Terhadap Konsep Permaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*) Kaitannya dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019).” Skripsi, UIN Walisongo. 2021.

D. Jurnal Ilmiah

Anwar, Arizal. “Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Hukum Pidana dan Pidana dalam Perspektif Pancasila,” Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 46 <https://conference.untagsby.ac.id/index.php/shnbc/article/view/3618>

Ariyanti, Vivi. “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Yuridis*, vol. 6, no. 2 (Desember 2019): 33–54. <https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789>

Christianto, Hwian. “Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana.” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 3, (Oktober, 2011): 431-645, <https://doi.org/10.22146/jmh.16170>

Farikha, Mufatikhatul. “Rekonseptualisasi *Judicial Pardon* dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Barat)” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 48 No. 3, (Agustus, 2018): 574-580, <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol48/iss3/6>

Harun, Nurlaila. “Keadilan dalam Prespektif Hukum Islam,” *Jurnal of Islamic Law and Economic*, Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember 2021): 156-166, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/itisham/article/view/1782>

- Hasibuan, Sahat Marisi. “Kebijakan Formulasi *Rechterlijk Pardon* dalam Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9 No. 2, (Oktober, 2021): 111-122 <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.111-122>
- Idris, Muhammad, Ali, dan Fauziah, “Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru,” *Jurnal Hukum*, Vol. 05 No. 01 (2024): 17-19, <https://doi.org/10.54209/judge.v5i01>
- Ismail, Indi Muhatar, Dominikus Rato, dan Bayu Dwi A, “Kepastian Hukum Penerapan Asas *Rechterlijk Pardon* pada Putusn Perkara Pidana,” *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)* Vol. 13 No. 2, (November, 2023): 398-412, <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/7964/pdf>
- J.A.C, Likadja. “Memaknai Hukum Negara (Law Through State) dalam Bingkai “Negara Hukum (Rechtstaat).” *Hasanuddin Law Review*, vol 1, no.1, (April 2015): 75–86. <https://www.semanticscholar.org/reader/fd35f6ac45c001e6815610568b92ca9164849d2c>
- Jayusman Dandi, Dita Gusnawati, dan Muhammad Fathi, “*Judicial Pardon: Antara Abuse Of Pardon Power dan Pembaharuan Hukum Pidana.*” *Justitia Et Pax*, Vol. 40 No. 2, (Desember 2024): 332-360. <https://doi.org/10.24002/jep.v40i2.8574>
- Mahraen, “Judicial Pardon dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia (studi KUHP 2023)”, *Juris Notitia jurnal Ilmu Hukum*, Vol1, No. 1, (April 2023):1-5, <https://doi.org/10.69916/iuris.v1i1.40>
- Mukhidin, ”Hukum Progresif sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, vol, 1 no. 3 (September-Desember, 2014): 267-286, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1488/1156>
- Nasution, Bahder Johan. “Kajian Filosofi tentang Kpnsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern,” *Yustisia*, Vol. 3 No.

- 2, (Mei-Agustus 2014): 118-130,
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Nurhardianto, Fajar. “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia”, *Jurnal Tapis* Vol. 11 No 1 (Januari-Juni, 2015): 35-45,
<https://media.neliti.com/media/publications/132702-ID-sistem-hukum-dan-posisi-hukum-indonesia.pdf>
- Nuryadi, H Deni. “Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol 1 No 2 (September, 2016): 395-408,
<https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.515>
- Rangkuti, Afifa. “Konsep Keadilan dalam Prespektif Islam,” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol VI, No. 1, (Januari-Juni 2017):1-21,
<https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141/121>
- Rangkuti, Afifa. “Konsep Keadilan dalam Prespektif Islam”. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol VI, No. 1, (Januari-Juni 2017):3,
<https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141/121>
- Saddam, Syarif R, dll., “Perkembangan Teori-teori Tujuan pemidanaan,” *Halu Oleo Law Review*, Vol 6 Issue 2(September, 2022): 179,
<https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>
- Saputro, Ardery Ardhan. “Konsepsi Recterlijk Pardon atau Permaafan Hakim dalam Rancangan KUHP,” *Mimbar Hukum*, vol. 28 no. 1 (Februari, 2016): 62-76, <https://doi.org/10.22146/jmh.15867>
- Satria dan Eva, “Pardon’s Judicial Urgency in Renewing Criminal Law in Indonesia,” *Legal Brief*, Vol. 1 (Mei, 2022): 1609-1616,
<https://doi.org/10.35335/legal.v1i1i2.342>
- Sukma, Fadjar dan Chitto Chumbhadrika. “Urgensi Penerapam *Rechterlijk Pardon* Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana dalam Prespektif Keadilan Restoratif”. *Gorontalo Law Review*, Vol 6, No1, (April 2023):46-61, <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2678>

- Suryawan, Ridwan. "Asas Rechtelijk Pardon (*Judicial Pardon*) dalam Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJLC)* vol. 2, no. 3 (November 2021): 170-177, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12467>
- Taufik, Muhammad, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan," *Jurnal Studi Islam*, vol. 19 no. 1 (2013), 41-63, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33208>
- Yosuki, Aska dan Dian Andriawan, "Kebijakan Formulasi terkait Konsep *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim) dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum Adigama* Vol 1(1) No. 49, (Juli, 2018): 19-20, https://www.researchgate.net/publication/341934441_KEBIJAKAN_FORMULASI_TERKAIT_KONSEPSI_RECHTERLIJKE_PARDON_PERMAAFAN_HAKIM_DALAM_PEMBAHARUAN_HUKUM_PIDANA_DI_INDONESIA
- Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan dala Putusan Hakim", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, (Oktober 2019):202, <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>
- Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan dala Putusan Hakim", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 2, (Oktober 2019):192-205, <https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205>
- Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan relevansi," *Jurnal Hukum*, vol. 1 no. 1, (2018): 160-185, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

E. Internet

- "Penerapan Sistem Hukum di Indonesia dan Contohnya," Kumparan.com, Februari 21, 2024, diakses 20 November 2024 pukul 07:49 WIB <https://kumparan.com/kabar-harian/penerapan-sistem-hukum-di-indonesia-dan-contohnya-22CrvAyrR5l>.

- Online Etymology Dictionary, diakses 21 November 2024 pukul 10:49 WIB. <https://www.etymonline.com/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 21 November 2024 pukul 11:49 WIB <https://kbbi.web.id/terap-2>
- Saputro, Adery Ardhan. “Potensi Penerapan *Non Imposing ad a Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensade Pena* dalam RKUHP” diakses 22 November 2024 pukul 09:49 WIB. https://reformasikuhp.org/potensi-penerapan-non-imposing-of-a-penaltyrechterlijk-pardon-dispensa-de-pena-dalam-r-kuhp/#_ftn19
- Ady The DA, “Beragam Perubahan Signifikan dalam KUHP Baru,” Juni 2023 di Hukum Online, diakses pada 09 Desember 2024 pukul 04:41 WIB, <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-perubahan-signifikan-dalam-kuhp-baru-lt647f0ac6d6a99/?page=all>
- Peter Tan, “Kembalinya Moralitas: Kontribusi Gagasan Civitas Dei St. Agustinus di Indonesia,” Februari 2024 Diakses pada 09 Desember 2024 Pukul 12:08 WIB <https://ffunwirakupang.ac.id/kembalinya-moralitas-kontribusi-gagasan-civitas-dei-st-agustinus-di-indonesia/>
- L.W King, “Hamurabi’s Code Of Law,” diakses pada 14 Januari 2025 pukul 08:31 Wib <http://faculty.collin.edu/mbailey/hammurabi%27s%20laws.htm>
- Ormrod W Mark, “The King’s Marcy An Attribute of Later Medieval English Monarchy,” diakses pada 14 Januari 2024 pukul 18:31 Wib, <https://books.openedition.org/psorbonne/6623?lang=en>
- Mahardika Mega, “Konsepsi Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Kitab Undang-Udng Hukum Pidana”, Diakses pada 23 Januari 2024 pukul 19:45 WIB, <https://pn-probolinggo.go.id/artikel/artikel-hukum/konsep-pemanfaatan-hakim-dalam-kitab-undang-undang-pidana-yang-baru>
- Fachri, Ferindra K, “Kasus Nenek Minah, Pembuka Fenomena Penerapan Restorative Justice”, Hukum Online.com, Diakses Pada 19 Februari 2025 Pukul 12:07 WIB,

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-nenek-minah--pembuka-fenomena-penerapan-restorative-justice-lt64ad8fa40c796/?page=2>

Jajasan Penjelenggara Penterdjemah/Pentafsir Al-Qoeran (1967) / Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Diakses pada 19 Februari 2025 Pukul 12:30 WIB <https://quran.kemenag.go.id/quran/perhalaman/surah/4?page=87>

Keadilan Substantif dan keadilan Prosedural dalam Konteks bernegara, Detk News, April 05, 2012, Diakses pada 17 Maret 2025 Pukul 14:30 WIB, <https://news.detik.com/kolom/d-1886025/keadilan-substantif-dan-keadilan-prosedural-dalam-konteks-negara>

Nafiatul munawaroh, 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli, Hukum Online, Diakses pada 17 Maret 2025 Pukul 14: 50, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>

Yanti, April. “Relevansi Profesionalisme Hakim dan Keadilan Prosedural Tidak Smpurna dalam Perkara Pidana, Artikel Hukum Nusantara”, February, 24, 2025, diakses pada 08 April 2025 Pukul 12:00 WIB, <http://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/relevansi-profesionalisme-hakim-dan-keadilan-prosedural-tidak-sempurna-dalam-perkara-pidana/a-74arnZoJ1Z>

F, Fauzan. “MK dan Keadilan Prosedural: Menjaga Keseimbangan Hak Individu dan Kepentingan Umum”,Humar MKRI dalam Webinar Konstitusi XVII, November, 01, 2024, Diakses pada 08 April 2025 Pukul 13:30 WIB, <https://testing.mkri.id/berita/mk-dan-keadilan-prosedural:-menjaga-keseimbangan-hak-individu-dan-kepentingan-umum-21789>

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Malika Alia Kasa
NIM : 212102040025
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDIQ
JEMBER
Jember, 25 Mei 2025
Saya yang menyatakan



Putri Malika Alia Kasa
NIM. 212102040025

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : Putri Malika Alia Kasa
Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 21 Februari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 212102040025
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Alamat Asal : Dusun Krajan, Desa Tutul, Kecamatan
Balung, Kabupaten Jember - Jawa Timur
No. Hp : 085731365672
Email : malikaaliakasa21@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. MIN Tutul Balung (2009 - 2015)
2. MTsN 2 Jember (2015 - 2018)
3. MAN 2 Jember (2018 - 2021)
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021 - 2025)

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Alfitriyah Salafiyah (2018 - 2021)
2. Program Terapan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi ITS (Prodistik) (2018 - 2021)